

**SKRIPSI**

**SISTEM PEKERJA MASSANGKING DI DUSUN BODDI  
DESA RAJANG KABUPATEN PINRANG  
(ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**



**OLEH**

**FAIZAL  
NIM: 16.2200.023**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2021**

**SISTEM PEKERJA MASSANGKING DI DUSUN BODDI  
DESA RAJANG KABUPATEN PINRANG  
(ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)**



**OLEH  
FAIZAL  
NIM: 16.2200.023**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum  
Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
PAREPARE**

**2021**

## PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul skripsi : Sistem Pekerja *Massangking* di Dusun Boddi Desa Rajang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)

Nama mahasiswa : Faizal


Nomor Induk Mahasiswa : 16.2200.023

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)


Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: B.1415/In.39.6/PP.00.9/08/2020

Disetujui Oleh

Pembimbing Utama : Drs. Moh Yasin Soumena, M.Pd. 

NIP : 19610320 199403 1 004


Pembimbing Pendamping : Hj. Sunuwati, Lc.,M.HI. 

NIP : 19721227 200501 2 004

Mengetahui:

Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,



  
/ Dr. Hj. Rusdava Basri, Lc., M.Ag.  
NIP. 19711214 200212 2 002

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Sistem Pekerja *Massangking* di Dusun Boddi Desa Rajang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)

Nama Mahasiswa : Faizal

Nomor Induk Mahasiswa : 16.2200.023





Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : Surat Penetapan Pembimbing Skripsi Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Nomor: B.1415/In.39.6/PP.00.9/08/2020

Tanggal Kelulusan : 25 Agustus 2021


Disahkan Oleh Komisi Penguji

Drs. Moh Yasin Soumena, M.Pd.	(Ketua)	
Hj. Sunuwati, Lc., M.HI.	(Sekretaris)	
Dr. H. Suarning, M.Ag.	(Penguji Utama I)	
Dr. Agus Muchsin, M.Ag.	(Penguji Utama II)	

Mengetahui:



Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Dekan,

  
Dr. H. Rusdaya Basri, Lc., M.Ag.  
NIP. 19711214 200212 2 002

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah, Segala puja dan puji syukur atas kehadiran Allah SWT, Tuhan semesta Alam yang memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada seluruh makhluk ciptaan-Nya. Secara khusus kepada penulis sehingga skripsi dengan judul “Sistem Pekerja Massangking Didusun Boddi Desa Rajang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)” dapat diselesaikan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar (S1) sarjana hukum (S.H) fakultas syariah dan ilmu hukum islam (FAKSHI) institut agama islam negeri (IAIN) parepare.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus tulus-Nya Kepada kedua orang tua penulis. Ayahanda Basira Lawi dan Ibunda Nurmi Malli dan kepada seluruh keluarga yang senantiasa memberikan dukungan dan doa sehingga penulis bisa sampai pada titik ini dan menyelesaikan tugas akademik pada waktunya.

Pada kesempatan ini penulis juga haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kedua pembimbing penyusunan skripsi ini. kepada ayahanda Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. selaku pembimbing utama dan ibunda Hj. Sunuwati, Lc. Selaku pembimbing pendamping yang senantiasa meluangkan waktunya selama ini untuk memberikan arahan dan bimbingan nya dalam penyusunan skripsi ini.

Selanjutnya Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Ahmad Sultra Rustan, M.Si. Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare.
2. Ibu Dr. Hj. Rusdaya Basri, Lc. Selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) IAIN Parepare
3. Ustadz. Budiman, M.HI. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) IAIN Parepare

4. Ustadz. Dr. Agus Muhchin, M.Ag. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) IAIN Parepare
5. Bapak Drs. Moh. Yasin Soumena, M.Pd. Selaku Dosen Pembimbing utama sekaligus Dosen Penasehat Akademik.
6. Ibu Hj. Sunuwati, Lc. Selaku Dosen Pembimbing Pendamping sekaligus Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*).
7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) IAIN Parepare.
8. Bapak/Ibu Kasubbag dan Staff Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam (FAKSHI) IAIN Parepare.
9. Teman-teman Pengurus Organisasi Kemahasiswaan DEMA-I, LDM AL-MADANI, DEMA FAKSHI, HM-PS HES.
10. Para warga dusun boddi desa rajang yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebesar besar-Nya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan moril maupun material sehingga tulisan ini dapat diselesaikan. Semoga Allah SWT berkenan menilai kebajikan sebagai amal jariyah dengan memberikan rahmat dan pahala-Nya kepada kita semua. *Aamiin*.

Akhirnya penulis menyampaikan kiranya pembaca berkenan memberikan saran konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Parepare, 05 Agustus 2021 M  
26 Muharram 1443 H

Penulis,



Faizal  
NIM. 16.2200.023

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Faizal  
NIM : 16.2200.023  
Tempat/Tgl. Lahir : Uten, 05 November 1998  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Judul Skripsi : Sistem Pekerja Massangking di Dusun Boddi Desa  
Rajang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya. Maka skripsi dan gelar yang diperoleh karena batal demi hukum.

Parepare, 05 Agustus 2021 M  
26 Muharram 1443 H

Penulis,



Faizal  
NIM. 16.2200.023

## ABSTRAK

**Faizal.** 16.2200.023. *Sistem Pekerja Massangking Di Dusun Boddi Desa Rajang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)* (Dibimbing Oleh Moh. Yasin Soumena dan Hj. Sunuwati)

Sistem pekerja massangking di Dusun Boddi Desa Rajang Kabupaten Pinrang menggunakan sistem kerja borongan dan bentuk pembagian upah pikkarua missunang i mesa' (8:1). Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan: 1) Bagaimana Mekanisme massangking di Dusun Boddi Desa Rajang. 2) Bagaimana bentuk pembagian upah massangking di Dusun Boddi Desa Rajang. Kedua deskripsi tersebut dianalisis menurut Hukum Ekonomi Islam.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (field research) dengan metode pendekatan kualitatif, serta pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun teknik analisis data yaitu pengumpulan data, mereduksi data, Penyajian data, dan menarik kesimpulan data.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Mekanisme massangking di Dusun Boddi Desa Rajang Kabupaten Pinrang menggunakan sistem borongan dengan tahapan-tahapan: Mappamula (Pemotongan secara simbolis); Mangongko (Pembagian batas memanen); Mappasipulung (Penentuan lokasi penumpukan padi); Massambang (Pengolahan); dan Mabbage (Pembagian Upah). Mekanisme tersebut tidak teruari dalam hukum ekonomi islam tetapi dapat benarkan dari sisi kemanfaatan (Ma'ruf). 2) Bentuk pembagian upah massangking Di dusun Boddi Desa Rajang Kabupaten Pinrang yakni: Berdasarkan hasil panen; Ukuran takaran delapan banding satu; Pemberian upah tambahan; dan Upahnya dalam bentuk gabah; Hal tersebut dapat dibenarkan dalam hukum ekonomi islam karena terdapat prinsip tolong menolong, Keseimbangan dan Keadilan.

Kata Kunci : Massangking, Mekanisme, Upah, Al-Urf



## DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING .....	iii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vii
ABSTRAK .....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR GAMBAR.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian .....	6
D. Manfaat Penelitian .....	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan .....	8
B. Tinjauan Teoritis.....	10
1. Teori Upah .....	10
2. Hukum Ekonomi Islam .....	25
3. Prinsip Hukum Ekonomi Islam.....	27
C. Tinjauan Konseptual .....	29
D. Kerangka Pikir .....	31

BAB III METODE PENELITIAN.....	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Lokasi dan Waktu Penelitian .....	34
C. Fokus Penelitian.....	34
D. Jenis dan Sumber Data.....	34
E. Teknik Pengumpulan .....	35
F. Teknik Analisis Data.....	36
BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN .....	40
A. Mekanisme Massangking di Dusun Boddi Desa Rajang .....	50
B. Bentuk Pembagian Upah Massangking di Dusun Boddi Desa Rajang.....	63
BAB V PENUTUP.....	78
A. Kesimpulan .....	78
B. Saran .....	79
DAFTAR PUSTAKA .....	80
LAMPIRAN – LAMPIRAN	
BIOGRAFI PENULIS	

## DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Tabel	Halaman
1	Bagan Kerangka Pikir	31
2	Dokumentasi Penelitian	Lampiran



## DAFTAR LAMPIRAN

<b>No. Lampiran</b>	<b>Judul Lampiran</b>	<b>Halaman</b>
1	Surat Permohonan Izin Penelitian	Lampiran
2	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Pemerintah	Lampiran
3	Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian	Lampiran
4	Pedoman Wawancara	Lampiran
5	Keterangan Wawancara	Lampiran
6	Surat Keterangan Kelayakan Ujian Skripsi	Lampiran
7	Dokumentasi	Lampiran
8	Riwayat Hidup Peneliti	Lampiran

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sektor Pertanian merupakan salah satu pekerjaan yang masih potensial untuk kelola dalam rangka memenuhi dan meningkatkan perekonomian sumber daya manusia. Selain sebagai sumber kesediaan pangan bangsa, pertanian juga menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya.<sup>1</sup>

Dalam memenuhi kebutuhan tersebut manusia dituntut untuk bekerja, baik pekerjaan yang diusahakan sendiri maupun bekerja dengan orang lain, Oleh sebab itu dalam kehidupan bermasyarakat diperlukan adanya interaksi, kerjasama, gotong royong serta tolong menolong<sup>2</sup>. Dari berbagai bentuk kerjasama tolong menolong atau kumpulan kerja sama di kalangan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan, yang banyak adalah berkisar di bidang pertanian. Kerja sama di bidang pertanian tersebut juga memiliki beberapa bentuk salah satunya ialah kerjasama dengan imbalan jasa atau sewa menyewa pemanfaatan tenaga/Jasa dengan sistem Upah mengupah.

Upah mengupah disektor pertanian sedapat mungkin menjawab kebutuhan ekonomi masyarakat karena dapat memberikan kontribusi yang sangat bermakna terhadap keberlangsungan hidup para pekerja/Buruh yang lebih baik. Upah juga merupakan sarana yang digunakan dan dimanfaatkan oleh pekerja untuk meningkatkan kesejahteraannya<sup>3</sup>. Bagi pekerja, masalah upah merupakan masalah yang penting karena menyangkut keberlangsungan dan kesejahteraan hidup mereka, sedangkan bagi pemilik pekerjaan mempunyai kepentingan sekaligus berkewajiban untuk memberikan

---

<sup>1</sup>Izzuddin Khatib At-Tamim, *Bisnis Islam* (Cet I. Jakarta: Fikahati Aneska.1992).

<sup>2</sup> Asikin Zainal, *Dasar Dasar Hukum Perburuhan*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 1993).

<sup>3</sup>Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi* (Jakarta: Sinar Grafika. 2010).

upah kepada pekerja atas pekerjaannya.

Berkaitan upah mengupah, hal ini di atur dalam pasal 1 angka 15 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyebutkan bahwa “hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja, yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah.”<sup>4</sup>

Dalam hubungan kerja, satu pihak ada yang sebagai penyedia jasa manfaat atau tenaga yang disebut pekerja (mu'jir) dan akan mendapatkan kompensasi berupa upah atas pekerjaannya, serta sebagai pihak yang menyediakan pekerjaan yang disebut majikan (musta'jir). Dalam literatur fiqh muamalah sewa menyewa jasa tenaga manusia, yang disebut akad (*ijārah al-'amal*) yaitu ijarah dengan cara memanfaatkan tenaga seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan.<sup>5</sup>

Agama Islam sangat memperhatikan bagaimana setiap kegiatan ekonomi masyarakat berlangsung sesuai prinsip dan ketentuan hukum yang berlaku. Sehubungan dengan upah mengupah Islam hanya memberikan batasan harus ada keadilan terhadap pekerjaan yang dikerjakan serta pekerjaan tersebut tidak ada pelarangan dari syari'at Islam. Pemberian upah tersebut sebagai imbalan jasa atas pekerjaan yang dilakukan, diharapkan dengan pemberian upah tersebut dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari<sup>6</sup>. Dalam hal ini prinsip keadilan dan prinsip kemasalahtan dalam penentuan upah maupun proses kerja harus diperhatikan sehingga kedua belah pihak tidak ada yang merasa di rugikan.

---

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun (2003)

<sup>5</sup> Ika Novi Nur Hidayati, “*Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*”, (Bandung : Az Zarqa : 2017)

<sup>6</sup> Abd Ar-Rahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh 'Ala Mazahib Al-Arba'ah*. (cet.ke- III , Mesir : Maktabah Tijariyah Kubra, 2010)

Berkaitan sistem upah mengupah dibidang pertanian dapat ditemukan pada satu daerah di Dusun Boddi Desa Rajang Kabupaten Pinrang, yang terletak di kaki bukit dan jauh dari perkotaan. Masyarakat dusun boddi desa rajang terdiri dari beberapa rumpun keluarga yang memiliki lahan pertanian sebagai sumber kehidupan.

Secara umum aktivitas masyarakat desa Rajang dusun boddi adalah bertani dan berkebun. Seiring dengan perkembangan penduduk maka tingkat kebutuhan pokok bertambah dan untuk memenuhi kebutuhan tersebut, maka mereka membuka lahan pertanian begitupun dengan mengelolah lahan pertanian peninggalan nenek moyang atau dalam istilah warga setempat disebut *Galung mana'* yakni sawah yang digarap secara bergantian. Perhatian penuh terhadap sektor pertanian sangat terlihat di Desa rajang, karena inilah yang menjadi sumber mata pencaharian utama warga setempat. Sistem penggarapan yang dilakukan secara bergantian tersebut berjalan sesuai dengan kesepakatan yang diputuskan oleh bersama.

Kondisi lahan pertanian di wilayah dusun boddi desa rajang dari kejauhan tampak menawan sawah tersusun dan betingkat tingkat mulai puncak hingga kaki bukit, lebar sawahnya antara 1 sampai 3 meter dan panjangnya 10 sampai 15 meter, dan sebagian lahan persawahan tersebut hanya bisa di garap satu kali dalam satu tahun, karna tergolong sawah tadah hujan atau istilah masyarakat setempat disebut *galung langi*. Berkaitan dengan hal tersebut, langkah yang dibangun masyarakat setempat ketika musim panen tiba, yakni suatu usaha kerjasama antara pemilik sawah dengan pekerja atau masyarakat setempat untuk melakukan panen dan pemilik sawah memberikan upah atas pekerjaannya disebut istilah (*Massangking*).

*Massangking* adalah suatu kegiatan panen padi dengan mempekerjakan jasa/tenaga atas pekerjaan tersebut. Pemilik sawah sebagai (*musta'jir*) sedangkan

sebagai pekerja (*mu'jir*) adalah masyarakat setempat dengan hitungan perkeluarga. *Massangking* tersebut dilakukan secara tradisional yakni dengan menggunakan sabit, dan dilakukan secara terus menerus di sebabkan kondisi lahan pertanian dipegunungan tidak memungkinkan untuk menggunakan alat mesin pemotong padi pada saat musim panen tiba.

Sebelum melakukan kegiatan *Massangking*, pemilik sawah mengundang langsung tetangga terdekat dan sekampung untuk menghadiri kegiatan panen tersebut. kadang juga ada pekerja panen yang tidak diundang secara langsung oleh pemilik sawah tetapi mereka dipanggil oleh yang telah ajak si pemilik sawah. dan di sinilah terjadi proses akad

Mekanisme kegiatan *Massangking, pertama* biasanya di mulai sesudah sholat subuh, bahkan ada yang datang sebelum sholat subuh. Setelah semua pekerja panen tiba dengan posisi yang terbagi-bagi di beberapa titik sawah tersebut. Maka pemilik sawah terlebih dahulu melakukan ritual *mappammula* yakni memulai pemotongan beberapa tumpukan padi dengan beberapa bahan ritual *mappammula* yang telah disediakan, barulah kemudian di persilahkan kepada pekerja panen untuk memanen padi. *Kedua* ada istilah *mangongko* yakni pekerja panen membatasi (mengkapling) wilayah padi yang akan di panen sehingga pekerja panen yg lain tidak di perbolehkan untuk memanen batasan yang telah di tentukan. *Ketiga* ada istilah *mappasipulung* yakni padi yang telah di panen kemudian di kumpulkan di beberapa titik. *Keempat* ada istilah *massambang* adalah proses pemisahan buah dengan jerami atau batang padi. Setelah itu, dibersihkan kemudian di antarkan ke rumah pemilik sawah atau biasanya di sekitar lokasi sawah tersebut untuk dilakukan pembagian upah. Disinilah proses pembagian upah pekerja panen berlangsung istilahnya *mabbage*.



Sistem pembagian upah tersebut ditentukan secara berkelanjutan yakni ketentuan upah tidak kemudian ditentukan pada saat akad, namun ketentuan upah pekerja *Massangking* ditentukan secara turun temurun. Adapun sistem pembagian upah pekerja panen padi di Dusun Boddi Desa Rajang kabupaten pinrang sebagai berikut :

1. Setiap Sembilan piring dari gabah yang di panen oleh pekerja panen itu diambil si pemilik sawah. Kemudian satu piring penuh sebagai upah untuk pekerja panen, dalam hal ini sistem pembagian upah mengupahnya (*Sembilan keluar satu*) atau istilah masyarakat setempat (*pikkasera missunang i mesa*). sistem ini yang mayoritas di gunakan oleh masyarakat setempat. Adapun alat yang di gunakan untuk membagi upah yakni piring.
2. Pemberian upah tambahan (Bonus), pemberian upah tambahan diberikan diakhir setelah hasil panen dari pekerja panen sudah habis dibagi, biasanya pemberian upah tambahan berkisar 2-3 piring gabah penuh dari hasil panen yang didapatkan, dilain sisi tidak semua pemilik sawah ketika membagi upah memberikan bonus dengan kadar dan ukuran yang sama, bahkan ada pemilik sawah yang sama sekali tidak memberikan bonus kepada pekerja panen, adapula pemilik sawah ketika memberikan bonus semuanya diratakan.
3. Pemberian upah dalam bentuk uang, pada sistem ini pemilik sawah menyediakan alat pemisah gabah dengan jerami atau batang padi (*Daros*), sehingga pekerja panen tidak perlu lagi *massambang*, Namun dalam pemberian upahnya pekerja panen harus menunggu terlebih dahulu sampai pemilik sawah menjual hasil panen yang didapatkan.

Berkaitan dengan bentuk pembagian upah *Sembilan keluar satu*, yang menjadi pertanyaan apakah semua pekerja panen harus disamaratakan bentuk pembagiannya,

sedangkan hasil panen yang didapatkan oleh pekerja panen berbeda beda, yang dipengaruhi banyak atau sedikitnya anggota keluarga dalam satu pekerja panen yang ikut. Selanjutnya terkadang ada pemilik sawah memberikan upah dalam bentuk uang maupun dalam bentuk gabah tergantung bagaimana mekanisme *Massangking* tersebut, artinya bentuk pembagian upah di dusun tersebut berubah-ubah. Berbeda dengan yang ada di desa tetangga bentuk pembagian upahnya ada yang sampai *dua belas keluar satu* adapula yang bentuk pembagian upahnya *delapan keluar satu*, dengan alat pembagian yang sama yakni piring.

#### **A. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah pokok adalah bagaimana sistem pekerja *Massangking* di Dusun Boddi Desa Rajang jika di analisis dari hukum ekonomi Islam? Dari masalah pokok tersebut, maka dapat dirumuskan beberapa sub-sub masalah dan setiap sub-sub masalah selalu dianalisis menurut hukum ekonomi Islam, adapun sub-sub masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme *Massangking* di Dusun Boddi Desa Rajang Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana bentuk pembagian upah pekerja *Massangking* di Dusun Boddi Desa Rajang kabupaten pinrang?

#### **B. Tujuan penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas dapat diketahui tujuan dari penelitian yakni :

1. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme *Massangking* di Dusun Boddi Desa Rajang kabupaten pinrang.

2. Untuk mengetahui bentuk pembagian upah pekerja *Massangking* pada masyarakat dusun boddi desa Rajang.
3. Untuk mengetahui bagaimana pandangan Islam terhadap pekerja *Massangking* dalam menerima upahnya di Dusun Boddi Desa Rajang.

### C. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini diharapkan dapat menambahkan khazanah keilmuan khususnya di bidang hukum ekonomi Islam serta dapat menjadi referensi pemikiran atau bahan untuk melanjutkan pada penelitian selanjutnya, khususnya di dalam ruang lingkup kampus IAIN parepare. Penelitian ini mempunyai tujuan khusus antara lain :

1. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai informasi ilmiah kepada masyarakat yang ingin menambah wawasan tentang pengupahan
2. Untuk memberikan sumbangsi pemikiran guna menambahkan keilmuan keIslaman yang berkaitan dengan upah pekerja.
3. Untuk menguji sejauh praktek upah mengupah *Massangking* di Dusun Boddi Desa Rajang menurut hukum ekonomi Islam

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### B. Tinjauan Penelitian Relevan

Dalam melakukan penelitian ini, penulis menegaskan bahwa judul skripsi “Sistem Pekerja Masangking di Dusun Boddi Desa Rajang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum ekonomi Islam)”. Belum ditemukan pembahasan yang sama di dalam skripsi atau karya tulis ilmiah orang lain. Akan tetapi penulis menemukan skripsi yang relevan dengan judul yang penulis angkat yaitu:

Wahyuni Uliani, dalam penelitiannya yang berjudul “*Sistem Pengupahan Petani Tambak Di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang (Tinjauan Hukum Islam)*”. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: bagaimana sistem pengupahan petani tambak di desa langnga kabupaten pinrang, kedua bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap sistem pengupahan petani tambak di desa langnga kabupaten pinrang. Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni Uliani dengan calon peneliti yaitu sama-sama meneliti tentang sistem pengupahan. Namun dalam penelitian yang dilakukan oleh Wahyuni Uliani objek penelitiannya adalah petani tambak sedangkan calon peneliti akan meneliti sistem upa pada petani padi.<sup>7</sup>

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Ishak Alimuddin mahasiswa Fakultas Syari’ah Ahwal al-Syakhsiyah pada tahun 2013 Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kendari dengan mengangkat judul “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Karyawan PT. Cilacap Samudera Fishing Industry Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari*” Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengupahan PT. CSFI bervariasi

---

<sup>7</sup> Wahyuni Uliani, “*Sistem Pengupahan Petani Tambak Di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang*” (*Analisis Hukum Islam*), Skripsi Sarjana, Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam: STAIN Parepare. (2016)

pembayaran upah pada perusahaan tersebut terbagi menjadi tiga bagian, berdasarkan status pekerjaannya. Lalu masih ada beberapa karyawan yang upahnya masih dibawah standar upah minimum dan upah minimum sektoral kota kendari serta beberapa peraturan kerjanya belum sesuai dengan Undang-undang No.13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan apalagi ditinjau dari hukum Islam. Namun yang melatar belakangi para pekerja bertahan kerja di perusahaan tersebut karena faktor ekonomi dan kebutuhan hidup keluarga mereka yang mendesak.<sup>8</sup>

Penelitian yang di lakukan yang di lakukan oleh Asriana tentang “*Sistem Upah Buruh Panen Padi Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Nusa Kecamatan Kahu Kabupaten Bone*”. Dalam penelitian ini menghasilkan sebuah kesimpulan yakni Sistem upah buruh panen padi adalah 8:1, setiap pemilik padi mendapatkan 8 ember gabah maka 1 ember untuk upah kelompok buruh sampai selesai, kemudian hasil yang didapatkan dari pemilik padi ditimbang sehingga menghasilkan uang dan kemudian di bagikan antara ketua kelompok sebagai pemilik mesin dan upah anggota buruh dibagi ratakan. Pemilik padi menanggung makanan, bukan hanya itu tetapi juga minuman, kue dan rokok. Upah yang di dapatkan dari pemilik padi terkadang 3 sampai 4 karung, kemudian hasil yang didapatkan dalam satu hari itu, jika ada pembeli yang membelinya maka akan dijual kemudian di bagi dua antara ketua kelompok dan upah yang diterima dalam satu hari yaitu Rp.30.000- 70.000.<sup>9</sup>

---

<sup>8</sup> Ishak Alimuddin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Karyawan PT. Cilacap Samudera Fishing Industry Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari*. Skripsi STAIN Kendari, (2013)

<sup>9</sup>Asriana, *Sistem Upah Buruh Panen Padi Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Nusa Kecamatan Kahu Kabupaten Bone*. Skripsi : Institut Agama Islam Muhammadiyah Sinjai, (2018)

## C. Tinjauan Teoretis

### 1. Konsep Upah

#### a. Pengertian Upah Secara Umum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu, misalnya gaji atau imbalan.<sup>10</sup>

Upah adalah harga dari tenaga kerja. Harga yang dibayarkan kepada tenaga kerja atas jasa yang telah diberikannya kepada pemberi kerja ataupun suatu perusahaan. Pemberian upah merupakan kewajiban seorang majikan ataupun perusahaan.<sup>11</sup>

Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 30 undang undang No. 13 tahun 2003 upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja/buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan, termasuk tunjangan bagi pekerja dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan.<sup>12</sup>

Upah adalah pembayaran yang diterima buruh selama ia melakukan pekerjaan atau dipandang melakukan sesuatu. Jika dipandang dari sudut nilainya upah dibedakan menjadi dua, yaitu upah nominal merupakan jumlah berupa uang. Dan upah riil yaitu banyaknya barang yang dapat dibeli dengan jumlah uang tersebut.<sup>13</sup>

Undang-undang mengatur perjanjian kerja antara buruh dan pengusaha yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sedangkan pada wilayah non formal

---

<sup>10</sup>W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Ed. III* (Cet. Ke 3; Jakarta: Balai Pustaka, 2006)

<sup>11</sup>Suhrawardi K Lubis, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafik, 2003)

<sup>12</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Ketenagakerjaan Lengkap*, Cet. Ke-2 Jakarta: Sinar Grafika, (2007)

<sup>13</sup>Iman Soepomo, *Pengantar Hukum Perburuhan*. (Jakarta: Djambatan, 2003)

hanya menggunakan kebiasaan yang berlaku yang tidak mengacu pada Undang-undang. Kesejahteraan buruh pada wilayah formal menjadi perhatian pemerintah sehingga ditetapkan kebijakan-kebijakan pengupahan. Pada wilayah ini buruh mendapatkan perlindungan dalam pekerjaannya. Sedangkan pada wilayah non formal seperti halnya buruh tani, buruh tidak mendapatkan perlindungan karena Undang-undang atau peraturan pemerintah tidak memberikan regulasi.

Menurut Nurimansyah Hasibuan menyatakan, “Upah adalah segala macam bentuk penghasilan (earning), yang diterima buruh/pegawai (tenaga kerja), baik berupa uang ataupun barang dalam jangka waktu tertentu pada suatu kegiatan ekonomi”. Sedangkan Menurut Afzalur rahman memberikan pengertian bahwa upah merupakan sebagian harga dari tenaga (pekerjaan) yang dibayarkan atas jasanya.<sup>14</sup>

Menurut Edwin B. Flippo dalam karya tulisnya yang berjudul “Principles of Personal Management” menyatakan bahwa yang dimaksud dengan upah adalah “harga untuk jasa yang telah diterima atau diberikan oleh orang lain bagi kepentingan seseorang atau badan hukum”.<sup>15</sup>

Berdasarkan dari beberapa definisi upah secara umum penulis mengambil kesimpulan bahwa upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah ditetapkan menurut suatu persetujuan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja setelah melakukan pekerjaannya.

---

<sup>14</sup>Zainal Asikin, *Dasar-dasar Hukum Perburuhan* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997)

<sup>15</sup>G. Kartasapoetra, *All. Hukum Perburuhan Indonesia Berdasarkan Pancasila* (Jakarta: Aksara, 1986)

## b. Pengertian Upah Dalam Islam

Dalam Islam upah dikenal dengan sebutan ijarah, kata ijarah berasal dari kata “ajr” yang berarti imbalan, dari sinilah pahala dinamakan ajr.<sup>16</sup> Al ijarah berasal dari kata al-ajru yang artinya menurut bahasa yaitu al-‘iwadh yang artinya dalam bahasa Indonesia ialah ganti/ upah. Pembahasan upah dalam hukum Islam terkategori dalam konsep ijarah. Sedangkan ijarah sendiri lebih cenderung membahas masalah sewa-menyewa.

Secara terminologi ijarah itu diartikan sebagai suatu jenis akad untuk mengambil manfaat dengan jalan penggantian. Yang di maksud akad di sini adalah perikatan, perjanjian dan pemufakatan yaitu pertalian ijab dan qabul yang sesuai dengan kehendak syari’at yang berpengaruh pada obyek perikatan.<sup>17</sup>

Sedangkan menurut istilah para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikan kata ijarah, antara lain adalah sebagai berikut:

Menurut ulama *hanifiyah* ijarah adalah Akad untuk membolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan. Sedangkan Menurut ulama *syafiiyah* ijarah adalah nama bagi akad-akad untuk kemanfaatan yang bersifat manusiawidan untuk sebagian yang dapat dipindah.

Menurut Syaikh Siihab Al-Din dan Syaikh Umairah bahwa yang dimaksud dengan ijarah ialah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan membolehkan dengan imbalan yang diketahui ketika itu. Sedangkan Ulama Malikiyah berpendapat bahwa ijarah ialah Ijarah adalah suatu akad yang memberikan hak milik

---

<sup>16</sup> Muhammad Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, Jilid IV (Cet.1; Jakarta: Pena Pundi Aksara 2009)

<sup>17</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* (Ed.1 Cet. 1; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003)



atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat.<sup>18</sup>

Secara garis besar ijarah itu terdiri atas *pertama*, apabila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda di sebut (*Ijarah Al-Ain*) atau sewamenyewa, seperti menyewa rumah untuk di tempati. *Kedua*, bila yang menjadi objek transaksi adalah manfaat atau jasa dari tenaga seseorang di sebut (*Ijarah Al-Zimmah*) atau upah mengupah, seperti upah menjahit pakaian.<sup>19</sup>

Ketika ijarah itu berupa suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan, bila tidak ada pekerjaan lain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya. Hak menerima upah bagi musta'jir adalah ketika pekerjaan selesai dikerjakan. dan jika menyewa barang, maka uang sewaan dibayar ketika akad sewa, kecuali bila dalam akad ditentukan lain, manfaat barang yang disewakan mengalir selama penyewaan berlangsung.<sup>20</sup>

Dalam ekonomi Islam, jasa dikaitkan dengan ijarah (sewa-menyewa). Penjualan jasa dalam Islam disebut dengan ijarah atau sewa-menyewa, yaitu kegiatan pemindahan hak pemanfaatan. Objek dari kegiatan ijarah ialah tenaga/jasa, baik jasa yang dihasilkan dari tenaga manusia maupun jasa yang diperoleh dari pemanfaatan barang.<sup>21</sup> Sebenarnya konsep ijarah sama dengan konsep jual beli. Hanya saja, objek yang diperjualbelikan dalam ijarah adalah tenaga/jasa, sedangkan dalam jual beli yang diperjualbelikan adalah barang atau benda.

---

<sup>18</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (cet. 3 Jakarta: AMZAH, 2015)

<sup>19</sup>Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh* (Jakarta: Pernada Media, 2003)

<sup>20</sup>Atik Abidah, *Fiqh Muamalah* (Ponorogo: STAIN Po Press, 2006)

<sup>21</sup>Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007)

Upah dalam ekonomi Islam masuk juga dalam bab ijarah sebagaimana perjanjian kerja, karena itu lafadz ijarah mempunyai pengertian umum yang meliputi sebagai jual-beli jasa (upah-mengupah), yakni mengambil manfaat tenaga manusia dan ada juga yang menterjemahkan ijarah sebagai sewa-menyewa, yakni mengambil manfaat dari barang yang disewakan. Dalam pengertian (*Ijarah al-Maal*) atau Sewa menyewa tenaga/jasa, mempunyai prinsip pembagian upah, Adapun Prinsip prinsip tersebut sebagai berikut:

- 1) Setiap pekerja harus diberikan upahnya, meskipun pekerjaan tersebut Upah relatif ringan atau pun kecil.
- 2) Upah hendaknya ditentukan terlebih dahulu sebelum pekerjaan dimulai.
- 3) Upah hendaknya dibayar ketika pekerjaan selesai.
- 4) Mengenai kelebihan jam bekerja, maka harus diberikan upah terhadap jam lembur dan dicantum juga besar upah tersebut.
- 5) Upah merupakan hak, bukan sekedar hadiah atau pun pemberian. Oleh karena itu, besar upah hendaklah profesional sesuai dengan kadar kerja atau pun hasil produksi, dan dilarang adanya eksploitasi.

### c. Macam-Macam Ijarah

Ditinjau dari segi objeknya, ijarah dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu ijarah yang bersifat manfaat dan ijarah yang bersifat pekerjaan.

- 1) Ijarah yang bersifat manfaat (*Ijarah Al'Ain*)

Akad sewa menyewa dibolehkan atas manfaat yang mubah, diumpamakan sewa menyewa rumah, toko, kendaraan, dan pakaian untuk dipakai (pengantin). Adapun manfaat yang diharamkan maka tidak boleh disewakan, karena barangnya diharamkan.

Dengan demikian, tidak boleh mengambil imbalan untuk manfaat yang diharamkan ini, seperti bangkai dan darah.<sup>22</sup>

## 2) Ijarah yang bersifat pekerjaan (*Ijarah Al-Maal*)

Ijarah atas pekerjaan atau upah mengupah adalah suatu akad ijarah dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Ijarah semacam ini dibolehkan seperti buruh bangunan, tukang pijat, tukang jahit dan lain-lain.<sup>23</sup>

Adapun Orang yang melakukan pekerjaan disebut ajir atau tenaga kerja. Ajir atau tenaga kerja ada dua macam :

### a) Ijarah Khusus

Ijarah khusus yaitu ijarah yang dilakukan oleh seorang pekerja. Hukumnya, orang yang bekerja tidak boleh bekerja selain dengan orang yang telah memberinya upah.

### b) Ijarah Musytarik

Ijarah musytarik yaitu ijarah yang dilakukan secara bersama-sama atau melalui kerja sama. Hukumnya dibolehkan bekerja sama dengan orang lain.<sup>24</sup>

## d. Bentuk Bentuk Upah Dalam Ijarah

Adapun sistem pengupahan menurut Islam adalah sebagai berikut:

### 1) Upah Borongan

Upah borongan merupakan sistem pengupahan yang didasarkan pada banyaknya hasil dari sebuah pekerjaan yang sedang atau akan dikerjakan. Upah borongan juga tidak tergantung pada waktu atau berapa lama seseorang menyelesaikan pekerjaan tersebut. Upah borongan dikenal dengan akad ijârah hampir sama dengan juâlâh.

<sup>22</sup>Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010)

<sup>23</sup>Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam* *Fiqh Muamalah*,

<sup>24</sup>Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2001)

Sedangkan secara istilah, ju‘alah adalah sebuah imbalan atau upah terhadap suatu manfaat yang diberikan kepada seseorang berdasarkan hasil.<sup>25</sup>

## 2) Upah Harian

Sistem upah harian merupakan upah yang diberikan kepada orang lain berdasarkan waktunya, yang mana biasanya para pekerja yang bekerja keras mulai dari pagi sampai sore. Biasanya upah harian lebih banyak digunakan pada bidang pertanian, yaitu buruh tani.<sup>26</sup>

## 3) Upah Bulanan

Sistem upah bulanan merupakan suatu imbalan atau kompensasi yang diberikan kepada seseorang karena telah bekerja yang diberikan di setiap bulannya.<sup>27</sup>

### e. Sistem Pengupahan Dalam Ijarah

Adapun jika ditinjau sistem pembagian upah secara umum adalah sama halnya cara perusahaan biasanya memberikan upah kepada pekerja/buruhnya. Sistem tersebut dalam teori maupun praktik dikenal ada beberapa macam sebagai berikut.<sup>28</sup>

#### 1) Sistem upah jangka waktu

Upah jangka waktu adalah sistem pemberian upah menurut jangka waktu tertentu, misalnya harian, mingguan, dan bulanan.

#### 2) Sistem upah potongan

Upah potongan sistem ini umumnya bertujuan untuk mengganti sistem upah jangka waktu jika hasilnya tidak memuaskan. Sistem upah ini hanya dapat diberikan

<sup>25</sup>Rozalinda, *Fiqih Ekonomi Syari‘ah* (Depok: Raja Grafindo Persada, 2017)

<sup>26</sup>Marzuki, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajakan Sawah di Desa Klasem Pacitan*, al-Adalah, Vol.14 No.2, h. 197

<sup>27</sup> Ibrahim Lubis, *Fiqih Muamalah Kontemporer* (Jakarta: Radar Jaya Offset, 2011)

<sup>28</sup> Winarni dan Sugiyarso, *Administrasi Gaji dan Upah* (Cet.II. Jakarta: Buku kita, 2008)

jika hasil pekerjaannya dapat dinilai menurut ukuran tertentu, misalnya diukur dari banyaknya, beratnya, dan sebagainya.

### 3) Sistem upah pemufakatan

Upah pemufakatan adalah suatu sistem pemberian upah dengan cara memberikan sejumlah upah pada kelompok tertentu. Selanjutnya, kelompok ini akan membagikan kepada para anggotanya.

### 4) Sistem upah indeks

Sistem upah ini didasarkan atas indeks biaya kebutuhan hidup. Dengan sistem ini upah akan naik turun sesuai dengan naik turunnya biaya penghidupan meskipun tidak mempengaruhi nilai nyata dari upah.

### 5) Sistem pembagian keuntungan

Sistem upah ini dapat disamakan dengan pemberian bonus apabila perusahaan mendapat keuntungan diakhir tahun.

### 6) Sistem upah borongan

Upah borongan adalah balas jasa yang dibayar untuk suatu pekerjaan yang diborongkan. Cara memperhitungkan upah ini kerap kali dipakai pada suatu pekerjaan yang diselesaikan oleh suatu kelompok pekerja untuk seluruh pekerjaan ditentukan suatu balas karya yang kemudian di bagi-bagi antara pelaksana.

### 7) Sistem upah premi,

Cara pemberian upah ini merupakan kombinasi dari upah waktu dan upah potongan. Upah dasar untuk prestasi nominal berdasarkan waktu atau jumlah hasil apabila semua karyawan mencapai prestasi yang lebih dari itu, ia diberi “premi” premi dapat diberikan misalnya untuk penghemat waktu, penghemat bahan, kualitas produk

yang baik dan sebagainya. Dalam perusahaan modern patokan untuk prestasi minimal ditentukan secara ilmiah berdasarkan Time And Motif Study

#### f. Dasar Hukum Upah

Pembolehan atau pelegalan akad ijârah yaitu didasarkan pada al Qur'an, hadis, ijma, dan fatwa DSN.<sup>29</sup> Adapun dalilnya adalah sebagai berikut:

##### 1) Qur'an (ayat tentang Ijarah)

QS. Ath-Thalaaq/65:6:

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآئُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسُوِّغْ لَهُ أُخْرَىٰ ۗ

Artinya : maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)-mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu sama-sama menemui kesulitan (dalam hal penyusuan), maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.<sup>30</sup>

QS. Al Qashash/28 :26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ

Artinya : “Salah seorang dari kedua (perempuan) itu berkata, “Wahai ayahku, pekerjakanlah dia. Sesungguhnya sebaik-baik orang yang engkau pekerjakan adalah orang yang kuat lagi dapat dipercaya.”<sup>31</sup>

QS. AL Baqarah/2 :233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا اتَّيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَعَلِمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ۚ ۲۳۳

Artinya : Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (Al-Baqarah/2:233).<sup>32</sup>

<sup>29</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2011)

<sup>30</sup>Kementrian Agama, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya* (Bandung:PT Sygma Examedia Arkanleema, 2010)

<sup>31</sup>Kementrian Agama, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*,

<sup>32</sup>Kementrian Agama, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*,

Ayat tersebut menunjukkan bahwa bila seseorang yang memberikan pekerjaan maka harus diberikan upah kepada pekerjanya, sebagai bentuk ketaqwaannya kepada Allah SWT, ayat tersebut juga menjadi dasar pengupahan dalam Islam.

## 2) Hadist tentang Ijarah

Sedangkan ulama fiqih juga mengemukakan alasan dari beberapa sabda Rosulullah SAW, diantaranya:

### a) Hadits riwayat Ibnu Majah nomor

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ . (رواه ابن ماجة والطبراني

Artinya: “Dari Abdullah Ibnu Umar beliau berkata, Nabi SAW bersabda: berilah upah pekerjamu sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah).

### b) Hadits riwayat Bukhari nomor: 2075

, ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ , وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ , وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ

Artinya “tiga orang yang menjadi musuhku dihari kiamat yaitu seseorang yang memberi atas namaku tapi kemudian menghinaintainya, seseorang yang menjual orang merdeka kemudian makan hasilnya, seseorang yang mempekerjakan orang lain dan diapun melaksanakannya tetapi ia tidak memberikan gaji.” (HR. Bukhari)

Hadist tersebut menjelaskan bahwa bila seseorang memberi pekerjaan maka harus memberikan upah kepada pekerja setelah pekerjaannya selesai, sehingga tidak ada penundaan atas upah yang diberikan.

## 3) Ijma’

Umat Islam pada masa sahabat telah sepakat membolehkan akad ijârah sebelum keberadaan Asham, Ibnu Ulayyah, dan lainnya. Hal itu didasarkan pada kebutuhan masyarakat terhadap manfaat dari akad ijârah sebagaimana kebutuhan mereka terhadap

sesuatu hal yang pasti,<sup>33</sup> Selain itu, dalam buku karangan Hendi Suhendi yang dikutip dari fikih as-Sunnah, bahwa landasan ijma ialah semua umat bersepakat, serta tidak ada yang membantah kesepakatan terkait persoalan ijma ini. Sekalipun ada, hanya beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat. Akan tetapi, hal itu tidak dianggap merusak hukum kebolehan atau pembolehan tentang akad ijârah yaitu ujarah atau pengupahan (upah).<sup>34</sup>

#### 4) Fatwa DSN MUI

Akad ijârah merupakan suatu akad yang boleh digunakan dalam kegiatan muamalah. Hal tersebut sesuai dengan Fatwa Dewan Syari'ah Nasional, Nomor: 09/DSN-MUI/1V/2003 tentang pembiayaan ijârah dengan melihat beberapa pertimbangan—seperti adanya sumber hukum lain yang membolehkan akad ijârah ini seperti al-Quran dan hadis serta melihat pada keadaan zaman yang terus berkembang dan semakin maju. Oleh karena itu, akad ijârah diperluakan dan harus segera ditetapkan sebagai akad yang boleh digunakan karena tidak bertentangan dengan hukum Islam maupun hukum positif.<sup>35</sup>

#### g. Rukun Upah Dalam Ijarah

Adapun Rukun ijarah sehingga transaksi upah mengupah menjadi sah harus memenuhi dan Rukun. Berikut akan diuraikan rukun upah:

##### 1) Pihak yang berakad (*Mu'jir dan musta'jir*)

Adapun pihak yang berakad dalam ijarah disebut *Mu'jir* adalah orang yang menggunakan jasa atau tenaga orang lain untuk mengerjakan suatu pekerjaan tertentu,

<sup>33</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam* (Jakarta: Gema Insani, 2011)

<sup>34</sup>Ria Astuti, "Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Minimum Regional (UMR) Bagi Pegawai PT Budi Lampung Sejahtera (BLS)" Skripsi Program Strata Satu Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lampung, (2018)

<sup>35</sup>Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/VI/2000 *Tentang Pembiayaan Ijârah* (On-Line), tersedia di: <http://tafsir.com/fatwa/dsn-mui/pembiayaan-ijarah>. (15 Desember 2020). 20.00 WIB.



*Musta'jir* adalah orang yang menyumbangkan tenaganya atau orang yang menjadi tenaga kerja dalam suatu pekerjaan dan mereka menerima upah dari pekerjaannya itu.

## 2) Objek Akad ijarah (*ma'jur.*)

Objek akad ijarah adalah Sesuatu yang menjadi objek upah mengupah atau sesuatu yang dikerjakan dan disebut *ma'jur*, dalam hal ini yang menjadi objek upah mengupah adalah sesuatu yang diperbolehkan menurut agama Islam.

## 3) Upah (harga Sewa),

Jasa yang diberikan sebagai imbalan manfaat disebut (*ajran atau ujarah*).<sup>36</sup> Upah sebagaimana terdapat dalam menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalas jasa atau sebagai pembayaran tenaga yang sudah dieluarkan untuk mengerjakan sesuatu, imbalan, hasil dari suatu akibat (dari suatu perbuatan), resiko, persen, uang sirih, uang rokok dan sebagainya.<sup>37</sup>

## 4) Ijab dan Qobul (*Sighat*)

Sighat pada akad merupakan suatu hal yang penting sekali karena dari sighat terjadinya upah-mengupah. Karena sighat merupakan suatu bentuk persetujuan dari kedua belah pihak untuk melakukan upah-mengupah.

## **h. Syarat Syarat Pengupahan Dalam Ijarah**

Adapun syarat syarat ijarah sehingga transaksi upah mengupah menjadi sah harus memenuhi dan syarat. Berikut akan diuraikan syarat upah:

### 1) Syarat yang berkaitan dengan akid (*Syarat In'Iqad*).

#### a) Syarat Orang yang memberi upah (*mu'jir*)

##### (1) Baligh

---

<sup>36</sup>Idri Shafat. *Hadist Nabi. Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi* (Cet.I, Jakarta: Prenada Media Group, 2015)

<sup>37</sup>Tim Primapena, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Terbaru*, Jakarta: Gitamedia Press, (2007)

(2) Berakal

(3) Dan atas kehendak sendiri

b) Syarat orang yang menerima Upah (*musta'jir*)

(a) Baligh

(b) Berakal

(c) Dan atas kehendak sendiri

2) Syarat menurut Objek Ijarah (*ma'jur*)

Agar ijarah terlaksana barang harus dimiliki oleh aqid atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (ahliyah). Dengan demikian, ijarah al-fudhul (ijarah yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya ijarah.<sup>38</sup> Adapun Syarat menurut Objek ijarah adalah:

a) Manfaat Objek (*Ma'qud 'alaih*)

Manfaat yang dimaksud adalah kegunaan yang akan diperoleh baik berupa barang yang disewa atau jasa dari orang yang bekerja. Dan harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad, maka ijarah tidak sah jika menyewa pohon untuk menjemur pakaian. Hal ini tidak sesuai dengan manfaat dari pohon itu sendiri, sehingga akad ijarah disini tidak diperbolehkan.<sup>39</sup>

b) Jenis pekerjaan

Jenis pekerjaan yang dilakukan oleh pekerja atau buruh, penjelasan ini diperlukan agar kedua pihak tidak terjadi perselisihan, misalnya pemilik sawah memberikan informasi bahwa besok akan dilakukan panen disawahnya, maka pekerja atau buruh melakukan memanen disawah pemilik sawah tersebut.

<sup>38</sup>Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001)

<sup>39</sup>Wahbah Az Zuhaili, Hayyie Al-Kattani dkk. *Fiqh Islam Wa Adllatuhu*, Abdul jilid. 5. Cet. Ke-2, (2010)

c) Waktu kerja

Dalam transaksi ijarah harus disebutkan jangka waktu pekerjaan itu yang dibatasi oleh jangka waktu berlakunya perjanjian atau selesainya perjanjian tertentu. Selain itu, harus ada juga perjanjian waktu bekerja bagi ajir.

d) Gaji kerja

Disyaratkan juga honor transaksi ijarah tersebut jelas, dengan bukti dan ciri yang bisa menghilangkan ketidakjelasan. Kompensasi transaksi ijarah boleh tunai, dan boleh juga tidak dengan syarat harus jelas.

e) Kemanfaatan benda dibolehkan menurut syara'

Pemanfaatan barang harus digunakan untuk perkaraperkara yang dibolehkan syara', seperti menyewakan rumah untuk ditempati atau menyewakan jaring untuk memburu, dan lain-lain. Serta objek/barang yang disewakan harus diketahui jenis, kadar, dan sifatnya.

3) Syarat menurut Upahnya (*Ujrah*)

Adapun syarat-syarat yang berkaitan dengan upah (*ujrah*) adalah sebagai berikut:

a) Upah (harga yang dibayarkan) harus suci (bukan benda najis).

Kegiatan upah mengupah tidak sah jika upah (bayaran) nya adalah anjing, babi, kulit bangkai yang belum dimasak, atau khamar. Semua itu benda-benda najis.<sup>40</sup>

b) Upah harus dapat dimanfaatkan.

Sesuatu yang tidak bermanfaat tidak sah dijadikan upah, baik karena hina (menjijikan), seperti serangga dan dua biji gandum, karena berbahaya, seperti binatang-binatang buas, maupun karena diharamkan pemakaiannya secara syariat, seperti alat-alat permainan (yang melalaikan), patung, dan gambar-gambar. Sementara itu

---

<sup>40</sup>Mustafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah* (Jakarta : Hikmah, 2010)

bermanfaat yang menjadi kegiatan upah mengupah adalah harta yang bernilai. Oleh sebab itu, barang-barang tersebut tidak boleh ditukarkan dengan sesuatu yang tidak bernilai.<sup>41</sup>

c) Upah harus dapat diserahkan.

Oleh karena itu, tidak boleh mengupah dengan burung yang masih terbang diudara atau ikan yang masih ada di air, juga tidak boleh mengupah dengan harta yang sudah dirampok (di-ghasab), kecuali upah diberikan kepada orang yang memegang harta ghasab itu memungkinkan untuk diambil kembali

d) Upah harus berupa muttaqawin yang diketahui.

Syarat ini disepakati oleh para ulama. Syarat mal muuttaqawin diperlukan dalam kegiatan upah mengupah, karena upah (ujrah) merupakan harga atas manfaat, sama seperti harga barang dalam jual beli.

4) Syarat menurut Ijab Qobul Ijarah

Pada dasarnya persyaratan yang terkait dengan ijab dan qabul sama dengan persyaratan yang berlaku pada jual beli, kecuali persyaratan yang menyangkut dengan waktu. Di dalam ijarah, disyaratkan adanya batasan waktu tertentu. Maka sewa (ijarah) dengan perjanjian untuk selamanya tidak diperbolehkan.<sup>42</sup>

a) Akad (ijab dan qabul) harus dibuat sebelum pekerjaan itu dikerjakan.

b) Akad (ijab dan qabul) itu tidak boleh disangkut pautkan dengan urusan lain

c) Akad (ijab dan qabul) harus terjadi atas kesepatan bersama.<sup>43</sup>

---

<sup>41</sup>Mustafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*,

<sup>42</sup>M Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*,

<sup>43</sup>Khumedi Ja'far, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia* (Bandar Lampung : Seksi Penerbit Fakultas Syari'ah, 2014)

d) Orang yang berakad hendaknya memiliki kuasa untuk menyerahkan upah itu. Baik karena harta itu berupa hak milik maupun wakalah (harta yang kuasakan). Jika upah tidak berada dibawah kuasa yang berakad, ia tidak sah dijadikan upah.<sup>44</sup>

## 2. Hukum Ekonomi Islam

### a. Pengertian Hukum Ekonomi Islam

Sebenarnya jika dikaji menurut Al-Qur'an, secara eksplisit, ekonomi disebutkan dalam surah Al-Luqman ayat 19, yaitu dalam kata "*waqshid fii masy-yika*" yang berarti "dan sederhanalah kamu dalam berjalan". Kata "*waq-shid*" yang berarti sederhana. Juga terdapat dalam surah An-Nhal ayat 9 yaitu "*qasd*" yang berarti lurus. Pengertian yang lebih mendekati kata ekonomi terdapat dalam surah At-Taubah ayat 42 yaitu "*Qashidan*" yang berarti kebutuhan atau keinginan.<sup>45</sup>

Ekonomi Islam adalah mempelajari perilaku ekonomi manusia yang diatur oleh Islam dengan landasan Al-Qur'an dan sunnah. Kata "Islam" dalam konsep Ekonomi Islam merupakan ciri khusus atau identitas ekonomi berbasis pada nilai-nilai Islam. Adapun konsep Ekonomi diartikan sebagai bentuk perputaran harta diantara manusia sehingga semua kebutuhan manusia terpenuhi sebaik mungkin.<sup>46</sup> Kegiatan ekonomi adalah merupakan perilaku yang dilakukan oleh manusia guna memenuhi kebutuhan hidupnya tetapi tetap berdasar pada ketentuan syariat Islam.

Manusia hidup dalam satu kelompok yang membentuk suatu sistem, sistem secara sederhana dapat diartikan sebagai interaksi, keterkaitan, atau hubungan dari berbagai unsur unsur yang lebih kecil membentuk satuan yang lebih besar dan kompleks sifatnya. Dengan demikian sistem ekonomi adalah interaksi dari unit-unit yang kecil

<sup>44</sup>Mustafa Dib Al-Bugha, *Buku Pintar Transaksi Syariah*,

<sup>45</sup>Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam* (Cet.1; Surakarta: Penerbit Erlangga, 2012)

<sup>46</sup>Boedi Abdullah dan Ahmad Seabani, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah* (Cet.1; Bandung: Pustaka Setia, 2014)

(konsumen dan produsen) ke dalam unit ekonomi yang lebih besar di suatu wilayah tertentu.<sup>47</sup> Manusia dalam sehari-hari melakukan interaksi dengan lingkungan ekonominya. Mereka memanfaatkan aktivitas ekonominya untuk memenuhi kebutuhannya.

Hukum ekonomi Islam membahas ada satu titik awal yang benar-benar harus kita perhatikan yaitu ekonomi dalam Islam itu sesungguhnya bermuara kepada akidah Islam yang bersumber dari syariatnya.<sup>48</sup>

Beberapa pengertian tentang ekonomi Islam yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi Islam yaitu:

- 1) M. Akram Khan dalam Ahmad Mujahidin Menerangkan bahwa Ilmu ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar bekerja sama dan partisipasi.<sup>49</sup>
- 2) Muhammad Abdul Manan Mendefinisikan ekonomi Islam sebagai ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah masalah ekonomi rakyat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam.
- 3) M. Umar Chapra Menurut Chapra ekonomi Islam yaitu sebuah ilmu pengetahuan yang membantu upaya merealisasikan kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makro ekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidak seimbangan lingkungan.

---

<sup>47</sup>Deliarnov, *Perkembangan Pemikiran Ekonomi* (Jakarta : Rajawali Pers : 2009)

<sup>48</sup>Nurul Huda et. Al, *Ekonomi Makro Islam* (Cet.V; Jakarta: Prenadamedia Group, 2016)

<sup>49</sup>Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam Sejarah, Instrument, Negara dan pasar* (Cet. II; Jakarta: Rajagrafindo Persada ,2014)

- 4) Muhammad Nejatullah Ash-Sidiqy Mendefinisikan ilmu ekonomi Islam adalah respon pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu. dalam hal ini mereka dibantu oleh Al-qur'an dan Sunah, akal (ijtihad), dan pengalaman.
- 5) Kursyid Ahmad Mendefinisikan bahwa ilmu ekonomi Islam adalah sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah masalah ekonomi dan tingka laku manusia secara relasional dalam perspektif Islam.<sup>50</sup>

Dalam pandangan Islam, manusia menempati posisi sentral dalam pengelolaan kehidupan di alam ini. Islam mengajarkan bahwa sistem pengelolaan sumber-sumber ekonomi tidak boleh melanggar hak-hak manusia lain. Dalam hal ini, pelaksanaan etika dalam ajaran Islam bertautan erat dengan hubungan manusia dengan Tuhan (Habl min Allah) Artinya manusia secara etis menyanggah kewajiban untuk mengikuti ketentuan-ketentuan Tuhan dalam proses pengelolaan sumber-sumber perekonomian.

Tujuan utama ekonomi Islam adalah merealisasikan masyarakat yang sejahtera dan Aman dan salah satu alasan rasional di balik pentingnya mengembangkan suatu sistem ekonomi yang berlandaskan pada ajaran-ajaran Al-qur'an dan sunnah karena Islam melarang praktik riba.<sup>51</sup>

#### **b. Prinsip Prinsip Hukum Ekonomi Islam**

Prinsip hukum Ekonomi Islam merupakan titik tolak pelaksanaan ketetapan-ketetapan Allah yang berkaitan dengan mukallaf, baik yang berbentuk perintah, larangan maupun pilihan-pilihan, Prinsip-prinsip hukum Islam sebagai berikut :

---

<sup>50</sup>Nurul Huda et. Al, *Ekonomi Makro Islam* (Cet.V; Jakarta: Prenada media Group,2016)

<sup>51</sup> Nurul Huda et. Al, *Ekonomi Makro Islam*, h. 1.

1) Prinsip tauhid.

Semua paradigma berfikir yang termuat dalam Al-qur'an dan Al- hadits, dalam konteks ritual maupun sosial, harus bertitik tolak dari nilai-nilai ketauhidan, yakni tentang segala yang ada dan mungkin ada, bahkan mushtahil ada adalah ciptaan oleh Allah SWT, maka kata Rabbulalamin dapat di katakan bahwa Allah Maha Intelektual yang memiliki iradah atas segala sesuatu.

2) Prinsip amar makruf nahi mungkar

Hukum Islam digerakkan untuk merekayasa umat manusia untuk menuju tujuan yang baik dan benar yang dikehendaki dan ridloi Allah dalam filsafat hukum Barat diartikan sebagai fungsi sosial engineering hukum. Prinsip Amar Makruf Nahi Mungkar didasarkan pada QS. Al-Imran ayat 110, pengkategorian Amar Makruf Nahi Mungkar dinyatakan berdasarkan wahyu dan akal dan dan QS. Al-Maidah ayat 2, yang berbunyi:

3) Prinsip kebebasan/kemerdekaan

Prinsip kebebasan dalam hukum Islam menghendaki agar agama/hukum Islam disiarkan tidak berdasarkan paksaan, tetapi berdasarkan penjelasan, demonstrasi, argumentasi. Kebebasan yang menjadi prinsip hukum Islam adalah kebebasan dalam arti luas yang mencakup berbagai macamnya, baik kebebasan individu maupun kebebasan komunal. Keberagama dalam Islam dijamin berdasarkan prinsip tidak ada paksaan dalam beragama (QS. Al- Baqarah ayat 256 dan Al-Kafirun ayat 5)

4) Prinsip persamaan/ egalite.

Prinsip persamaan yang paling nyata terdapat dalam Konstitusi Madinah (al-Shahifah), yakni prinsip Islam menentang perbudakan dan penghisapan darah manusia atas manusia. Prinsip persamaan ini merupakan bagian penting dalam pembinaan dan



pengembangan hukum Islam dalam menggerakkan dan mengontrol sosial, tapi bukan berarti tidak pula mengenal stratifikasi sosial seperti komunis.

5) Prinsip ta'awun (tolong menolong)

Sebagai titik tolak kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam QS. An-Nahl/16 :90.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ  
يَعْظُمُ لِعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۙ ۙ ۙ ﴾ (النحل/16 : 90)

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran”.<sup>52</sup>

Ayat ini Allah SWT menyuruh umat manusia untuk saling membantu, tolong menolong dan mengerjakan kebaikan atau kebajikan dan ketaqwaan sebaliknya Allah melarang kita untuk saling menolong dalam melakukan perbuatan dosa dan pelanggaran.

6) Prinsip keadilan atau Al-mizan (keseimbangan)

Adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Sebagai titik tolak kesadaran setiap manusia terhadap hak-hak orang lain dan kewajiban dirinya. Jika ia berkewajiban melakukan sesuatu, ia berhak menerima sesuatu. Keduanya harus berjalan seimbang dan dirasakan adil untuk dirinya dan orang lain.

**D. Tinjauan Konseptual**

Sebagai alur pikir pada penelitian ini akan peneliti jelaskan penegrtian dari judul yang diteliti “Sitem Pekerja *Massangking* di Dusun Boddi Desa Rajang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)” Gamabaran yang jelas dan tidak menimbulkan kesalahpahaman atas judul penelitian ini dapat dijelaskan maksud dari

<sup>52</sup>Kementrian Agama, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*,

sub judul sekaligus memperjelas konsep dasar atau batasan batasan dalam penelitian ini sehingga dapat menjadi suatu interpretasi dasar dalam pengembangan penelitian.

1. Sistem adalah suatu cara yang mekanismenya berpolah dan konsisten, bahkan mekanismenya sering bersifat otomatis. Hal itu berarti bahwa sistem mencakup berbagai subsistem yang integral, yang saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Setiap subsistem memegang peran, tugas, dan kedudukannya masing masing, tetapi keterkaitan tugas dan kedudukan antar sistem menentukan tercapainya tujuan.<sup>53</sup>
2. Upah adalah hak pekerja yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha kepada pekerja atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah ditetapkan menurut suatu persetujuan dan dibayarkan atas dasar suatu perjanjian kerja.<sup>54</sup>
3. Pekerja adalah orang yang menggunakan tenaga dan kemampuannya untuk mendapatkan balasan pendapatan atau upah/imbalan baik itu berupa uang maupun bentuk lainnya dari pemberi kerja atau majikan sesuai kesepakatan kedua belah pihak.<sup>55</sup>
4. Panen padi (*Massangking*) Adalah kegiatan Pemungutan (pemetikan) padi sampai menjadi gabah di suatu lahan atau sawah dengan menggunakan alat manual sabit
5. Hukum Ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu yang mengkaji tentang ilmu ekonomi Islam dan nilai-nilai Islam yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi masyarakat, untuk menyelesaikan berbagai sengketa yang mungkin muncul dalam kalangan masyarakat. Dalam hal ini hukum ekonomi Islam hadir mengkesinambungkan atau menselaraskan kegiatan ekonomi masyarakat yang tidak

---

<sup>53</sup>Helmawati, *Sistem Informasi Manajemen* (Bandung: PT Remaja Rosdaya karya Offset, 2015)

<sup>54</sup>Sadono Sukirno, *Mikro ekonomi Teori Pengantar* (Cet. 29; Jakarta: Rajawali pers, 2014)

<sup>55</sup> Dikutip dari, Buruh - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas Di Akses Pada 15 Desember 2020 15:47. WITA

sesuai ajaran Islam. Serta memberikan tuntutan kepada masyarakat Islam untuk membuat dan menerapkan sistem ekonomi dan hukum ekonomi berdasarkan dalil-dalil pokok yang ada dalam Al Qur'an dan Hadits maupun ijma'<sup>56</sup>.

Berdasarkan pada pengertian diatas maka yang dimaksud dengan judul penelitian ini adalah Suatu cara atau mekanisme penerimaan upah/ imbalan terhadap pekerja hal ini pemanfaatan tenaga atau jasa pada suatu pekerjaan kegiatan panen padi (*Massangking*) di Dusun Boddi Desa Rajang, sedangkan hukum ekonomi Islam hadir untuk memandang, menselaraskan penentuan/pembagian upah mengupah sesuai nilai nilai Islam dan prinsip prinsip hukum ekonomi Islam.

#### **E. Bagan Kerangka Pikir**

Hukum Ekonomi Islam merupakan peraturan peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat baik peraturan atau norma itu berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat berdasarkan syariat Islam.<sup>57</sup> Maka dalam Islam dapat dikatakan bahwa kita dituntut untuk memegang teguh nilai nilai syariat agar dijauhkkan dari hal-hal yang dilarangan oleh Allah SWT. Sistem upah pakerja panen dalam pertanian merupakan salah salah bentuk usaha yang dilakukan untuk memenuhi hajat hidup manusia yang sesuai ketentuan hukum syara'.


Dalam penelitian ini, Adapun yang menjadi objek penelitian adalah bagaimana sistem pekerja kegiatan panen padi (*Massangking*) di Dusun Boddi Desa Rajang kabupaten pinrang, Dalam *Massangking* tersebut yang menjadi pokok masalah adalah bagaimana mekanisme *Massangking* dan bagaimana bentuk pembagian upah kepada pekerja panen. Sedangkan yang menjadi pekerja panen adalah masyarakat dusun boddi

<sup>56</sup>Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009)

<sup>57</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam*. (2009)

desa Rajang kabupaten pinrang, Sistem pekerja *Massangking* di Dusun Boddi Desa Rajang Kabupaten Pinrang yang berkaitan dengan mekanisme *Massangking* dan bentuk pembagian upah *Massangking*, kedua pokok masalah tersebut akan ditinjau dari segi Al-Urf (Kebiasaan yang menjadi adat) dan di analisis menurut prinsip prinsip hukum ekonomi Islam.

Sehingga pada penelitian ini, akan membahas mengenai mekanisme *Massangking* dan bentuk pengupahan pekerja *Massangking* pada masyarakat di Dusun Boddi Desa Rajang Kabupaten Pinrang dan dianalisis dari hukum ekonomi Islam. Oleh karena itu untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian ini, maka penulis membuat suatu bagan kerangka fikir sebagai berikut :



Gambar : 1

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam Skripsi ini merujuk pada pedoman penulisan karya ilmiah skripsi yang diterbitkan IAIN Parepare, tanpa mengabaikan buku-buku metodologi lainnya. Metode penelitian dalam buku tersebut, beberapa bagian, yakni jenis penelitian, lokasi dan waktu penelitian, fokus penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.<sup>58</sup>

#### **A. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan dengan turun langsung ke lokasi penelitian guna menggali data dan mendapatkan informasi tentang masalah yang akan diteliti. Dalam mengelolah dan menganalisis data pada penelitian ini, penulis menggunakan pendekatan kualitatif, untuk mempermudah mendeskripsikan hasil penelitian dalam bentuk cerita atau teks naratif sehingga mudah untuk dipahami. Pendekatan penelitian ini diharapkan mampu membangun keakraban dengan subjek penelitian atau informan ketika berpartisipasi dalam melakukan penelitian sehingga peneliti dapat mengemukakan data berupa fakta-fakta yang terjadi di lapangan. Peneliti mengharapkan pendekatan penelitian ini mampu memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah diajukan<sup>59</sup>

#### **B. Lokasi dan Waktu Penelitian**

##### **1. Lokasi penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Boddi Desa Rajang Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang, dengan mengambil data dari masyarakat khususnya petani di desa

---

<sup>58</sup>Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan karya Ilmiah, (Makalah, Dan Skripsi)*, Edisi Revisi (Parepare: STAIN Parepare, 2013)

<sup>59</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 1996)

Boddi Kabupaten Pinrang. Penentuan lokasi diatas dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut adalah kampung peneliti, sehingga bisa memudahkan peneliti dalam meneliti serta berkomunikasi ketika melakukan penelitian dengan berbagai pihak yang ada di lokasi tersebut.

## 2. Waktu penelitian

Penelitian ini dilaksanakan dengan surat izin meneliti selama kurang lebih dari dua bulan.

### **C. Fokus Penelitian**

Seperti diketahui bahwa fokus penelitian ini tentang upah pekerja panen padi (masangking) di Dusun Boddi Desa Rajang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam), oleh karena itu sumber data utama penelitian ini adalah bagaimana pembagian upah terhadap pekerja panen padi (masangking) di Desa Boddi Kabupaten Pinrang.

### **D. Jenis dan Sumber Data yang digunakan**

Sumber data adalah semua keterangan yang diperoleh dari responden ataupun berasal dari dokumen dokumen, baik dalam bentuk statistik ataupun dalam bentuk lainnya guna keperluan penelitian tersebut.<sup>60</sup> Dalam penelitian lazimnya terdapat dua jenis data yang dianalisis, yaitu data primer dan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, Jenis dan sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini yaitu:

#### 1. Data Primer

Yaitu memperoleh informasi data dari orang yang akan diteliti yaitu Masyarakat setempat dan petani padi Desa Boddi Kabupaten Pinrang

#### 2. Data Sekunder

---

<sup>60</sup>Joko Subagyo, *Metode Penelitian (Dalam Teori Praktek)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006)

Yaitu data yang diperoleh dari berbagai sumber yang telah ada seperti buku dan unsur-unsur yang terkait dengan penelitian ini. Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang tidak langsung serta melalui perantara. Dalam hal ini data sekunder diperoleh dari :

- a. Kepustakaan
- b. Internet

#### **E. Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang hendak penulis telitih maka, teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi.

##### **1. Wawancara (interview)**

Wawancara adalah suatu cara pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi langsung dari sumbernya. Wawancara adalah percakapan yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*Interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.<sup>61</sup> Wawancara digunakan bila ingin mengetahui responden secara lebih mendalam serta jumlah responden sedikit. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan kepada Masyarakat pekerja dan petani atau pemilik sawah. Adapun yang menjadi fokus wawancara adalah bagaimana system upah pekerja panen padi di Dusun Boddi Desa Rajang Kabupaten Pinrang.

##### **2. Observasi**

Observasi yaitu melakukan pengamatan secara langsung ke objek penelitian untuk melihat dari dekat kegiatan yang dilakukan. Apabila objek penelitian bersifat

---

<sup>61</sup>Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2013)

perilaku dan tindakan manusia, fenomena alam (kejadian-kejadian yang ada di alam sekitar), proses kerja dan penggunaan responden kecil.

Pelaksanaan observasi dilakukan pada saat sejak peneliti memulai pengumpulan data hingga akhir kegiatan pengumpulan data. Kegiatan observasi dalam rangka kegiatan pengumpulan data ini mengambil objek-objek yang relevan dengan lingkup penelitian seperti sarana dan prasarana,

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara mengumpulkan data dengan mencatat dan memanfaatkan data yang ada di lapangan, baik berupa data tertulis seperti buku-buku, surat kabar, arsip-arsip, surat-surat maupun photo-photo. Metode ini merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan memperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Metode ini hanya mengambil data yang sudah ada seperti indeksprestasi, jumlah anak, pendapatan, luas tanah, jumlah penduduk, dan sebagainya.<sup>62</sup>

### F. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah merupakan proses pencandraan (*description*) dan penyusunan antara skripsi interviuw serta material lain yang telah terkumpul. Maksudnya, agar peneliti dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian dapat menyempurnakan pemahaman terhadap data tersebut untuk kemudian menyajikannya kepada orang lain dengan lebih jelas tentang apa yang telah ditemukan atau dapat dari lapangan.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup>Basrowi & Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Jakarta : Rineka Cipta, 2008)

<sup>63</sup>Sudarwan Danim, *MenjadiPeneliti Kualitatif* (Bandung : CV. Pustaka Setia, 2002)



Menurut Patton dalam Moleong analisis data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar. Patton juga membedakannya dengan penafsiran, yaitu memberi arti yang signifikan terhadap analisis, menjelaskan uraian dan mencari hubungan di antara dimensi-dimensi uraian.<sup>64</sup>

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan kualitatif, sebagai instrumen utama dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Langkahnya yaitu menelaah seluruh data yang ada, kemudian peneliti dapat menarik kesimpulan tertentu dari hasil pemahaman dan pengertiannya berdasarkan asumsi pendekatan proses komunikasi sehingga datanya sudah jenuh. Adapun langkah-langkah menganalisis data menurut Sugiyono yaitu :

#### 1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses berpikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan keluasan dan kedalaman wawasan yang tinggi. Mereduksi data berarti mengambil bagian pokok atau inti sari dari data yang diperoleh dengan demikian data yang ditelaah direduksi akan memberi gambaran yang lebih jelas, mempermudah untuk mengumpulkan data selanjutnya dan mencarinya bila diperlukan dengan demikian hal ini akan memudahkan peneliti dalam menentukan data apa saja yang harus dikumpulkan.

Reduksi data dalam penelitian ini mengambil data dari hasil wawancara masyarakat pekerja panen padi dan pemilik sawah dimana data yang diperoleh oleh peneliti bermaksud untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada pada bab 1 baik itu tentang bagaimana sistem upah panen padi di Dusun Boddi Desa Rajang.

---

<sup>64</sup>Moleong, *metode penelitian kualitatif* (Jakarta : Rosda Karya, 2006)

## 2. Penyajian Data/*Display*

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya dengan penyajian data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut serta mampu menggambarkan keseluruhan atau bagian-bagian.

Penyajian data dalam penelitian ini menyajikan data dari hasil wawancara masyarakat pekerja panen padi dan pemilik sawah dimana data yang diperoleh oleh peneliti bermaksud untuk mendapatkan jawaban atas permasalahan yang ada pada bab 1 baik itu tentang bagaimana sistem upah panen padi di Dusun Boddi Desa Rajang Kabupaten Pinrang serta bagaimana analisis hukum ekonomi Islam mengenai sistem upah tersebut.

## 3. Menarik Kesimpulan/*Conclusion Drawing/Verification*

Langkah ketiga dalam analisis data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan bersifat tentative atau sementara, dan masih diragukan oleh karena itu kesimpulan senantiasa diverifikasi selama penelitian berlangsung dan berubah bila tidak ditemui bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Dalam menarik kesimpulan, peneliti menyajikan data baik dari hasil wawancara dari pemilik sawah, pekerja *Massangking* dan masyarakat dusun boddi secara umum, dimana data yang disimpulkan oleh peneliti bermaksud untuk mendapatkan jawaban dan gambaran atas permasalahan yang ada pada bab 1 baik itu rumusan masalah maupun tujuan penelitian tentang system upah panen padi di Dusun Boddi Desa Rajang Kabupaten Pinrang.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Mekanisme *Massangking* Di Dusun Boddi Desa Rajang Kabupaten Pinrang

Diawal pembahasan telah dikemukakan bahwa sektor pertanian merupakan salah satu pekerjaan yang masih potensial untuk digarap dalam rangka memenuhi kebutuhan manusia. Selain sebagai sumber kesediaan pangan, pertanian juga menjadi sumber penghasilan bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhannya. Dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut manusia dituntut untuk bekerja, baik pekerja yang dilakukan secara individual maupun bekerja pada orang lain dengan memanfaatkan tenaganya.

Demikianlah yang terdapat di Dusun Boddi Desa Rajang Kabupaten Pinrang, yang terletak di kaki bukit dan jauh dari perkotaan. Secara umum aktivitas masyarakat desa Rajang dusun boddi adalah Bertani karena inilah yang menjadi sumber mata pencaharian utama warga setempat dengan sistem penggarapan sawah yang dilakukan secara bergantian dan berjalan sesuai dengan kesepakatan bersama karena tergolong sebagai *galung Mana'*. Sebagaimana disampaikan oleh puang bungisa selaku pemilik sawah beliau mengatakan bahwa

“Dikampung kami ini hampir semua sawah petani itu termasuk galung mana, karena nenek moyang kami dulu ketika membuka lahan persawahan itu gunung atau dataran tinggi yang jadikan sawah, sehingga sawah kami itu ukurannya hanya 10-15 meter dan luasnya 1-2 meter saja. Penggarapan sawah dikampung kami 1-2 kali dalam setahun karena termasuk galung.”<sup>65</sup>

Wawancara menjelaskan bahwa persawahan yang digarap oleh petani dusun boddi desa rajang adalah *galung mana'* yakni sawah yang garap secara bergantian. Kondisi lahan persawahan masyarakat berukuran 10-15 meter dengan luas 1-2 meter. Dan penggarapan sawah yang dilakukan hanya 1 sampai 2 kali dalam setahun karena

---

<sup>65</sup> Puang Bunga Isa, Pemilik Sawah, *Wawancara* di Dusun Boddi Tanggal 08 April 2021.

tergolong sawah tada hujan yakni pengarapan sawah tergantung pada musim atau istilah masyarakat setempat disebut *galung langi*'. Sehingga ketika musim panen tiba langkah yang dilakukan masyarakat di Dusun Boddi Desa Rajang disebut dengan istilah *Massangking*. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak parman selaku pemilik sawah beliau mengatakan bahwa.

“Jadi dikampung kami itu ketika musim panen tiba, langkah masyarakat disini ada dibidang *Massangking*, jadi *Massangking* ini kegiatan panen padi sampai jadi gabah. khusus nya kami yang berada di bagian pegunungan dengan menggunakan kandao (sabit) karena kondisi lahan persawahan kami sempit dan bertingkat-tingkat Sehingga ketika kami panen kami mengajak orang untuk mengerjakan panen padi kami. Dan diberikan imbalan dalam bentuk gabah. sistem itulah yang juga kami lakukan ketika musim panen tiba”<sup>66</sup>

Wawancara tersebut menjelaskan bahwa kondisi persawahan dusun boddi desa rajang merupakan dataran pegunungan. Lahan persawahan masyarakat setempat sempit dan bertingkat tingkat sehingga ketika musim panen tiba mereka masih menggunakan sistem *Massangking*. *Massangking* di Dusun Boddi Desa Rajang adalah suatu kegiatan pemungutan padi dan diolah sampai menjadi gabah dengan mengajak atau mengundang orang lain untuk mengerjakan panen tersebut dengan menggunakan sabit dan memberikan upah/imbalan atas pekerjaannya.

Hal yang berbeda disampaikan oleh Punga Bohang selaku pemilik sawah, beliau mengatakan bahwa

“kami pemilik sawah khususnya di sawah sandangan, ketika panen sudah ada yang pakai daros (mesin), namun ini baru saja kami lakukan dan baru satu lokasi sawah yang pakai daros ketika panen yaitu di sandangan, karena jalannya bagus, dan dekat juga dari kampung. selebihnya lokasi sawah yang lain masih pakai *Massangking*”<sup>67</sup>.

Wawancara tersebut menjelaskan bahwa terdapat satu lokasi sawah masyarakat yang menggunakan sistem daros (mesin). Namun sistem panen yang menggunakan

<sup>66</sup> Bapak Parman, Pemilik Sawah, *Wawancara* di Dusun Boddi, Tanggal 08 April 2021.

<sup>67</sup> Punga Bohang, Pemilik Sawah, *Wawancara* di Dusun Boddi Tanggal 08 April 2021

daros (mesin) baru saja dilakukan oleh petani khususnya di lokasi sawah sandangan yang disebabkan akses jalanannya memadai dan dekat dari perkampungan masyarakat.

Berdasarkan pada uraian tersebut maka terdapat 2 sistem panen padi yang dilakukan di Dusun Boddi Desa Rajang yakni sistem *Massangking* dan sistem maddaros (menggunakan mesin). Adapun sistem maddaros hanya 1 lokasi sawah yang menggunakan ketika musim panen. Peneliti memungkin bahwa penggunaan sistem daros ini masih dalam tahap percobaan, Selebihnya masih menggunakan sistem *Massangking*. Artinya sistem panen di Dusun Boddi Desa Rajang mayoritas menggunakan sistem *Massangking* ketika musim panen tiba.

Demikianlah gambaran mengenai kondisi lahan persawahan masyarakat dan proses panen dengan menggunakan sistem *Massangking* ketika musim panen tiba. Lalu bagaimana mekanisme *Massangking* di Dusun Boddi Desa Rajang Kabupaten Pinrang. Berdasarkan pada hal tersebut peneliti telah melakukan penelitian lebih dalam yang berkaitan dengan mekanisme *Massangking* tersebut.

#### 1. Akad *Massangking*

Wawancara selanjutnya mengenai Akad atau perjanjian dalam *Massangking* hal ini disampaikan oleh Punga ima selaku pemilik sawah.

“Kalau soal akad dalam *Massangking* mungkin hanya pada saat mereka di ajak untuk ikut *Massangking*, namun yang kami sampaikan hanya sekedar waktu panen, dimulai jam brapa, lokasi sawah yang akan di panen dimana. Jadi hanya sekedar itu yang kami sampaikan diawal, kalau proses kerja *Massangking* itu ada cara-caranya dan sudah menjadi kebiasaan para pekerja. karena semua pekerja sudah tau bagaimana caranya. jadi tidak ada lagi kesepakatan mengenai proses kerja *Massangking*. Karena kita disini kalau panen sudah saling percaya dan saling membantu.”<sup>68</sup>

Wawancara tersebut Menjelaskan bahwa waktu akad dalam *Massangking* pada saat pemilik sawah mengajak pekerja untuk mengerjakan panen yang dilaksanakan dan

---

<sup>68</sup> Punga Ima, Pemilik Sawah, *Wawancara* di Dusun Boddi Tanggal 09 April 2021.

sebelum waktu panen. Adapun Hal-Hal yang disampaikan oleh pemilik sawah yakni waktu panen dan Lokasi Panen. Sedangkan mengenai Proses kerja *Massangking* merupakan strategi pekerja yang sudah menjadi kebiasaan ketika musim panen tiba tanpa ada kesepakatan kedua pihak yang melakukan akad. Jadi tidak ada kemudian aturan yang betul-betul mengikat kedua pihak. Meskipun demikian antara pemilik sawah dan pekerja *Massangking* sudah saling mempercayai dan saling membantu ketika musim panen tiba.

Selanjutnya juga ditambahkan oleh Bapak Ardi selaku pemilik sawah dan pekerja *Massangking* beliau menambahkan bahwa

“Ketika kami pemilik sawah mengundang orang untuk ikut memanen padi, tapi secara lisan saja. Dan kami juga tidak menjelaskan bagian-bagian yang harus dikerjakan tiap-tiap oleh pekerja. Dengan alasan para pakerja sudah paham bagaimana cara kerjanya dan mana padi yang sudah waktunya untuk dipanen. Begitupun dengan upahnya kami tidak sampaikan diawal karena pembagian upah *Massangking* sudah ditau semua karena sudah turun temurun mi.”<sup>69</sup>

Wawancara tersebut menjelaskan bahwa bentuk akad dalam *Massangking* yakni secara lisan. Pemilik sawah tidak kemudian menjelaskan secara rinci bagaimana proses kerja *Massangking* dengan dasar para pekerja sudah paham dan sudah mengetahui proses *Massangking*. Begitupun dengan pembagian upah *Massangking* tidak kemudian disepakati diawal akad, karena pembagian upah tersebut sudah diketahui kedua belah pihak yang melakukan akad. Artinya akad mengenai pembagian upah dan proses kerja *Massangking* sudah menjadi kebiasaan dan turun temurun ketika musim panen tiba.

Berdasarkan pada wawancara waktu akad dilakukan sebelum panen padi dimulai dengan bentuk akad secara lisan. Namun dalam proses akad tersebut tidak kemudian terjadi perjanjian secara rinci mengenai mekanisme dan pembagian upahnya, yang

---

<sup>69</sup> Bapak Ardi, Pemilik Sawah dan Pekerja *Massangking*, Wawancara di Dusun Boddi Tanggal 09 April 2021.

disebabkan kedua pihak yang berakad sudah mengetahui mekanisme dan bentuk pembagian upahnya dengan berdasar pada kebiasaan sebelumnya ketika musim panen.

## 2. Kebutuhan Jasa/Tenaga Dalam *Massangking*

Sebagaimana disampaikan oleh responden sebelumnya bahwa para pemilik sawah mengajak atau mengundang orang sebagai pekerja untuk mengikuti panen padi yang akan dilaksanakannya. Hal ini searah dengan apa yang disampaikan oleh punga bungaisa selaku pemilik sawah.

“Yahh, jadi 1-2 hari sebelum *Massangking* dilaksanakan kami mengundang atau mengajak tetangga, keluarga atau sekampung untuk ikut memanen padi yang kami laksanakan. jadi orang yang mau saja yang ikut, tidak ada keharusan atau orang tertentu saja yang di ajak, karena orang-orang yang biasa dipanggil untuk ikut memanen pun sebenarnya merupakan orang yang biasanya ikut dalam *Massangking*. Sehingga kami pemilik sawah sudah mengenal orang-orang yang akan dipanggilnya untuk ikut memanen padi kami”<sup>70</sup>

Wawancara menjelaskan bahwa pemilik sawah ketika *Massangking* membutuhkan jasa/tenaga pekerja untuk menyelesaikan proses panen tersebut. Para pekerja ikut memanen atas kemauan sendiri untuk ikut memanen. Adapun yang menjadi pekerja *Massangking* adalah keluarga, tetangga, dan secara umum adalah masyarakat setempat yang sudah biasa ikut *Massangking*. Tanpa ada yang dikecualikan untuk ikut memanen dan para pekerja bebas mengikuti panen padi pemilik sawah selama mengetahui informasinya. karena antara pemilik sawah dan pekerja *Massangking* sudah saling kenal mengenal.

Selanjutnya ditambahkan oleh Ambo Basia selaku Pemilik sawah, beliau mengatakan bahwa

“Iye, jadi dalam *Massangking* sangat membutuhkan tenaga orang lain untuk membantu menyelesaikan panen padi kami, sebabnya kami selaku pemilik sawah tentunya capek dan membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan panen padi kami ketika dilakukan secara sendiri, makanya kami

---

<sup>70</sup> Punga Ima, Pemilik Sawah, *Wawancara* di Dusun Boddi Tanggal 08 April 2021.

mengajak orang lain untuk membantu kami memanen padi sampai menjadi gabah. Dan diberikan bagiannya dalam bentuk gabah<sup>71</sup>”

Wawancara tersebut menjelaskan bahwa pemilik sawah ketika musim panen tiba mereka kewalahan dan membutuhkan waktu yang lama untuk menyelesaikan panen padi yang dilaksanakannya. Sehingga mereka memanggil orang untuk membantu menyelesaikan panen padi tersebut. Dalam hal ini para pekerja *Massangking* hanya bertugas membantu pemilik sawah ketika musim panen tiba dan memberikan imbalan/upah atas bantuan para pekerja tersebut.

Selanjutnya juga disampaikan oleh Punga sibar selaku pemilik sawah juga sebagai pekerja *Massangking* beliau mengatakan

“Selama ini ketika musim panen tiba kami mengajak orang untuk ikut memanen padi kami. Saya dan beberapa pemilik sawah juga menjadi pekerja disawah yang lain ketika ada pemilik sawah yang melakukan panen, sebaliknya adapula pekerja *Massangking* yang juga mempunyai sawah dan mereka juga melakukan proses panen yang sama ketika sudah waktunya sawahnya dipanen, jadi antara pemilik sawah dan pekerja *Massangking* itu saling mengajak dan saling membantu Ketika musim panen tiba.”<sup>72</sup>

Wawancara tersebut menjelaskan bahwa antara pemilik sawah dan pekerja *Massangking* ketika musim panen tiba adanya hubungan timbal balik dan hubungan kerjasama, dimana para pemilik sawah juga menjadi pekerja disawah yang lain. Begitupun sebaliknya para pekerja juga menjadi pemilik sawah dan memerlukan tenaga/jasa orang lain ketika melakukan panen padi. Artinya para pekerja *Massangking* bukan hanya dari kalangan orang yang tidak memiliki sawah namun sebagian para pekerja disini merupakan kalangan orang yang memiliki sawah. Sehingga dalam prosesnya antara kedua pihak saling bantu membantu ketika musim panen.

Berdasarkan pada uraian tersebut maka pemilik sawah ketika panen membutuhkan jasa/tenaga orang lain karena kewalahan dari segi tenaga dan segi waktu

<sup>71</sup> Ambo Basia, Pemilik Sawah, *Wawancara* di Dusun Boddi Tanggal 08 April 2021

<sup>72</sup> Puang sibar, Pemilik Sawah dan Pekerja *Massangking*, *Wawancara* di Dusun Boddi Tanggal 09 April 2021.



jika dikerjakan secara individual. Sedangkan yang menjadi pekerja adalah masyarakat setempat serta kemauan sendiri untuk ikut memanen yang pada dasarnya kedua pihak tersebut sudah saling kenal mengenal dan saling bantu membantu ketika musim panen.

### 3. Masa kerja *Massangking*

Wawancara selanjutnya dilakukan mengenai masa kerja *Massangking* disampaikan oleh mama Rudi selaku pekerja *Massangking*. Beliau mengatakan bahwa “Kalau masa kerja *Massangking* itu nak, biasanya dimulai sesudah sholat subuh. Jadi kami mulai *Massangking* itu sebelum matahari terbit, sehingga kami pake senter itu padi. Karena kalau kita terlambat datang biasa tidak adami di dapat bagian yang mau dipanen. Sudah semua mi na ongko (dikapling) orang. Kemudian kalau selesainya tergantung dari pekerja. kalau banyak na panen berarti lama juga itu na selesaikan. Sebaliknya kalau sedikit cepat selesai juga, tapi selama ini masa kerjanya kami itu selesai sampai sore. Tapi ada juga yang natunda dulu pekerjaannya. Baru na lanjut lagi besoknya.”<sup>73</sup>

Wawancara tersebut menjelaskan bahwa masa kerja *Massangking* dimulai sebelum matahari terbit yang dalam prosesnya pekerja menggunakan alat penerang untuk memotong padinya. Adapun penyelesaian masa kerja *Massangking* tergantung pada para pekerja *Massangking*, artinya lama atau tidaknya masa kerja panen tergantung pada kalangan pekerja, bahkan pekerjaan tersebut bisa ditunda oleh pekerja dan kembali melanjutkan dilain waktu.

Selanjutnya juga ditambahkan oleh punga sibar selaku pemilik sawah, beliau mengatakan bahwa

“Kami pemilik sawah tidak menentukan atau membuat kesepakatan masa kerja sebelum *Massangking* dimulai, kami hanya menyampaikan waktu panennya. Dan menginginkan panen kami selesai. cuman kendalanya kami pemilik sawah ketika ada pekerja yang menunda pekerjaannya dan tidak menyelesaikan pada hari itu juga, kami harus menjaga padi yang sudah potong kalau malam, karena biasa digangung oleh babi. Tapi kami juga tidak enak kepada pekerja kalau menentukan masa kerjanya.”<sup>74</sup>

<sup>73</sup> Mama Rudi, Pekerja *Massangking*, Wawancara di Dusun Boddi Tanggal 08 April 2021

<sup>74</sup> Punga Sibar, Pemilik Sawah, Wawancara di Dusun Boddi Tanggal 09 April 2021.

Wawancara tersebut menjelaskan bahwa masa kerja *Massangking* tidak kemudian ditentukan sebelumnya antara pemilik sawah dengan pekerja *Massangking*. Pemilik sawah hanya menyampaikan waktu panennya. Sehingga dalam prosesnya pemilik sawah harus menjaga padi yang telah dikumpulkan oleh pekerja agar tidak diganggu oleh hama babi ketika ada pekerja yang menunda pekerjaannya. Namun hal tersebut sudah menjadi tanggungjawab mereka selaku pemilik sawah.

Berdasarkan pada urian tersebut maka masa kerja *Massangking* dimulai pada hari yang ditentukan oleh pemilik sawah dengan batas waktu yang tidak ditentukan. Penyelesaian masa kerja *Massangking* tergantung pada pekerja *Massangking* itu sendiri. Hal ini disebabkan tidak adanya kesepakatan kedua pihak mengenai masa kerja itu sendiri, sehingga dalam prosesnya terdapat resiko dan resiko tersebut ditanggung oleh pemilik sawah.

#### 4. Proses Kerja *Massangking*

Dalam *Massangking* pemilik sawah maupun pekerja *Massangking* masing-masing mempunyai tujuan dan keinginan tersendiri, pemilik sawah menginginkan bagaimana proses panennya selesai dengan mempekerjakan seseorang. Sedangkan para pekerja menginginkan imbalan atas hasil pekerjaan mereka. tentunya dalam proses kerja tersebut terdapat langkah atau cara yang dilakukan, dalam hal ini disampaikan oleh Bapak Ardi, selaku pemilik sawah dan juga sebagai pekerja *Massangking* beliau mengatakan bahwa.

“Dalam proses *Massangking*, biasanya dimulai setelah sholat subuh, pekerja yang sudah berdatangan di sawah akan terbagi-bagi di beberapa titik sawah yang akan dipanen, sebelumnya pemilik sawah terlebih dahulu memulai ritual *mappamula*, yakni memulai pemotongan beberapa tumpukan padi, setelah itu dipersilahkan kepada pekerja untuk memotong padinya, setelah itu ada istilah *mangongko* yakni pekerja membuat kaplingan atau Batasan yang akan dipanen disawah tersebut, dan pakerja yang lain tidak diperkenankan memotong Batasan yang telah dibuat. Setelah semua padi telah dipotong, ada istilah *mappasipulung*, yakni padi yang telah dipotong akan dikumpulkan, setelah itu ada istilah

*massambang*, yakni padi yang telah dikumpulkan akan dipisahkan antara buah dengan batangnya dengan menghampaskan padi pada alat (terbuat dari kayu) yang telah disediakan, setelah itu padi yang sudah terpisah dengan batangnya akan dibersihkan dan dimasukkan kedalam karung, setelah itu baru dibawa ke rumah pemilik sawah atau tempat pembagian upah yang sudah ditentukan pemilik sawah, setelah itu barulah kemudian dilakukan pembagian upah istilahnya *ma bage*<sup>75</sup>”

Wawancara tersebut menjelaskan bahwa *Massangking* merupakan kegiatan panen padi mulai dari pemotongan padi sampai menjadi gabah yang dalam prosesnya terdapat beberapa tahap yakni *mappammula* adalah pemilik sawah memulai pemotongan padi. *Mangongko* adalah tahap pemotongan padi dengan membuat kaplingan atau batasan-batasan padi yang akan di panen, dan pekerja yang tidak diperkenankan mengambil batasan tersebut. *Mappasipulung* adalah padi di potong akan dikumpulkan di beberapa titik. *Massambang* adalah padi yang sudah dikumpulkan akan dilakukan proses pemisahan buah dengan batangnya. setelah itu dibersihkan kemudian diantar ke tempat pembagian upah, kemudian *Ma'bage* adalah dilakukan pembagian upah.

Selanjutnya berbeda halnya yang dikatakan oleh Bapak Amming Selaku Pemilik Sawah, beliau menambahkan bahwa

“Ketika musim panen tiba, kami biasanya ada 2 proses kerja panen, yakni dengan *Massangking* dan *maddaros* dengan menggunakan mesin, kedua proses kerja tersebut beda cara kerjanya, jumlah pekerjanya dan bentuk pembagian upahnya.<sup>76</sup>”

Wawancara tersebut menjelaskan bahwa terdapat dua jenis proses kerja panen, yakni dengan sistem *Massangking* dan *maddaros*, kedua proses kerja tersebut berbeda dari segi prosesnya, Jumlah pekerjanya, dan bentuk pembagian upahnya. Kedua proses panen tersebut tergantung dari pemilik sawah mau menggunakan proses kerja yang mana.

---

<sup>75</sup> Bapak Ardi, Pemilik sawah & Pekerja *Massangking*, Wawancara di Dusun Boddi Tanggal 09 April 2021

<sup>76</sup> Bapak Amming, Pemilik Sawah, Wawancara di Dusun Boddi Tanggal 09 April 2021.

Selanjutnya juga ditambahkan oleh Bapak Asis Selaku Pemilik Sawah, beliau menambahkan bahwa

“Sebenarnya terkait proses kerja *Massangking*, merupakan strategi dari para pekerja saja, kami selaku pemilik sawah tidak menentukan atau membuat kesepakatan kepada pekerja seperti apa proses kerjanya, strategi itulah yang menjadi kebiasaan pekerja pada setiap musim panen, sehingga kami tidak menjelaskan atau menyampaikan cara-caranya, yang jelas bagaimana proses panen itu selesai dan para pekerja mendapatkan upah dari hasil panennya<sup>77</sup>.”

Wawancara tersebut menjelaskan bahwa proses kerja dengan sistem *Massangking* merupakan strategi dari pekerja itu sendiri dalam mengerjakan panen tersebut. Adapun tahapan dari proses kerja tersebut sudah menjadi kebiasaan pekerja ketika musim panen tiba. Sehingga kemudian tidak terjadi kesepakatan kedua pihak mengenai proses kerja *Massangking* tersebut.

Berdasarkan pada uraian wawancara tersebut maka proses kerja *Massangking* terdiri dari beberapa tahap seperti *mappamula*, *mangongko*, *mappasipulung*, *masambang*, dan *mabbage*. Adapun Tahapan tersebut merupakan strategi para pekerja yang sudah menjadi kebiasaan dan menjadi turun temurun pada setiap musim panen.

##### 5. Alat Dalam *Massangking*

Setiap pekerjaan tentunya memerlukan fasilitas dalam rangka menyelesaikan pekerjaan tersebut, Adapun alat dalam *Massangking* disampaikan oleh mama asri selaku pekerja *Massangking* beliau mengatakan bahwa

“kalau alat yang digunakan dalam *Massangking* ada banyak, misalnya sabit untuk memotong padi, *passambakang* untuk memisahkan buah dengan jerami, *kaloro*’ yakni terpal yang dibentangkan bawah agar padi tidak berserakan di tanah, kemudian ada juga *karung* sebagai tempat padi yang telah dipisahkan dengan jerami. Dan semua alat tersebut disediakan oleh pekerja *Massangking*.<sup>78</sup>”

Berdasarkan pada wawancara tersebut maka peneliti menyimpulkan bahwa Alat yang digunakan dalam *Massangking* semuanya ditanggung oleh pekerja *Massangking*

<sup>77</sup> Bapak Asis, Pemilik Sawah, *Wawancara* di Dusun Boddi Tanggal 09 April 2021.

<sup>78</sup> Mama Asri, Pekerja *Massangking*, *Wawancara* di Dusun Boddi Tanggal 09 April 2021.

seperti sabit untuk memotong padi, passambakang untuk memisahkan buah dengan batangnya, karung dan kaloro' untuk menampung gabah.

Berbeda halnya yang disampaikan oleh Punga bohang selaku pemilik sawah di wilayah sandangan (nama lokasi sawah) beliau mengatakan bahwa.

“kalau alat yang digunakan dalam *Massangking* itu adalah sabit, namun khusus kami yang diwilayah sandangan terkadang menggunakan daros, disebabkan kondisi sawahnya luas dan akses jalanannya lumayan memadai untuk menggunakan daros, meskipun madaros pun tetap menggunakan sabit memotong padi, namun untuk proses pemisahan buah dengan jeraminya tidak lagi menggunakan passambakang, karena sudah ada mesin untuk itu yakni daros dan pemilik mesin itu juga mempunyai sawah di lokasi sawah sandangan<sup>79</sup>”

Wawancara tersebut menjelaskan bahwa khusus lokasi persawahan masyarakat di sandangan sudah menggunakan alat mesin, namun untuk menebas padinya tetap menggunakan sabit. Sedangkan Daros (mesin) hanya untuk memisahkan buah dengan batangnya. karena akses jalanannya pun memadai.

Berdasarkan pada wawancara yang dilakukan oleh peneliti mengenai mekanisme *Massangking* di Dusun Boddi Desa Rajang Kabupaten Pinrang maka adapun hasil temuan peneliti yakni *Massangking* adalah suatu kerjasama panen padi antara pemilik sawah dengan pekerja dengan sistem upah mengupah dengan menggunakan alat manual. Dengan bentuk akadnya yakni secara lisan begitupun proses kerja dan masa kerjanya berstatus informal yang tidak mempunyai aturan atau perserikatan kerja tertentu tetapi menggunakan sistem kebiasaan dan dilakukan secara terus menerus ketika musim panen tiba.

Sebagai makhluk social yang saling membutuhkan satu sama lain diperlukan adanya hubungan Kerjasama, tolong menolong, gotong royong dalam rangka memenuhi kebutuhan ekonomi itu sendiri. Berkaitan dengan kegiatan panen padi di Dusun Boddi Desa Rajang adanya hubungan kerjasama antara pemilik sawah dengan

---

<sup>79</sup> Punga Bohang, Pemilik Sawah, *Wawancara* di Dusun Boddi Tanggal 10 April 2021.

masyarakat setempat untuk mengerjakan proses panen padi ketika musim panen tiba. karena dalam prosesnya pemilik sawah menginginkan panen padinya selesai sehingga mereka mengajak atau memanggil orang lain untuk untuk mengerjakan panen yang dilaksanakan, begitupun dengan pekerja *Massangking* mereka mengikuti panen padi yang dilaksanakan pemilik sawah untuk mendapatkan imbalan/upah dari panen padi tersebut. Jadi *Massangking* dalam kaitannya dengan prinsip hukum ekonomi Islam adalah kegiatan tolong menolong (*Ta'awuun*) dimana pemilik sawah (*mu'jir*) membantu pekerja (*musta'jir*) dengan cara mengajak para pekerja untuk mengerjakan panen padinya dan memberikan imbalan/upah atas pekerjaannya. Sedangkan pekerja *Massangking* membantu pemilik sawah untuk mengerjakan panen padinya dan menerima upah/imbalan dari pemilik sawah.

Berdasarkan hal tersebut maka *Massangking* merupakan salah satu pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan memperbaiki ekonomi dengan bekerja pada orang lain. Disinilah Islam memberi petunjuk kepada ummat muslim bahwa bekerja adalah suatu bentuk relasi sosial antar manusia dalam memenuhi kebutuhan dan memperbaiki ekonominya. Tuntutan untuk memperbaiki ekonomi dan memenuhi kebutuhan hidup juga disampaikan dalam Al-Quran Q.S Al Jumuah Ayat 10.

﴿ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٠﴾ ( الجمعة/62:10 )

Artinya : Apabila shalat (Jumat) telah dilaksanakan, bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. (Al-Jumu'ah/62:10)

Ayat tersebut menjelaskan bahwa dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia dituntut untuk bekerja mencari nafkah, berpenghasilan agar mampu meraih kesejahteraan ekonomi yang lebih baik. Oleh karena itu hukum ekonomi Islam tidak

hanya memandang kerja sebagai pendorong utama aktivitas perkenomian, tetapi lebih daripada itu bekerja merupakan perbuatan mulia dalam rangka mewujudkan kemaslahatan bersama, selain itu bekerja juga merupakan keharusan bagi setiap muslim dan dipandang sebagai bentuk ibadah bagi yang melakukannya.<sup>80</sup>

Dalam literatur fiqh muamalah sewa menyewa jasa tenaga manusia, yang disebut akad (*ijārah al-‘amal*) yaitu ijarah dengan cara memanfaatkan tenaga seseorang untuk melakukan sesuatu pekerjaan<sup>81</sup>. Berkaitan dengan *Massangking* di Dusun Boddi Desa Rajang dimana dalam prosesnya pemilik sawah membutuhkan jasa atau tenaga orang lain untuk mengerjakan panen padi tersebut dan memberikan upah/imbalan kepada pekerja atas pekerjaan yang dilakukan. Dengan demikian maka *Massangking* dalam perfektif *Ijarah* disebut dengan (*Ijarah Al-Amal*) adalah suatu kegiatan sewa menyewa tenaga/jasa manusia untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.

Dalam setiap pekerjaan tentunya diatur dan direncanakan bagaimana proses daripada setiap pekerjaan tersebut, baik itu pekerjaan yang dilakukan secara individu maupun bekerja pada orang lain, sebab pada dasarnya pekerjaan yang dilakukan secara baik dan benar akan mendapatkan hasil yang maksimal.

Islam tidak mengatur secara terperinci bagaimana mekanisme atau metode kerja terhadap suatu pekerjaan, karena setiap pekerjaan tentunya berbeda-beda dan memiliki cara tersendiri untuk mengerjakannya. Namun Islam memberikan gambaran bahwa dalam setiap pekerjaan atau bekerja pada orang lain hendaknya dilakukan dengan baik dan benar. Dalam hal ini seseorang yang mencari rezeki dengan bekerja pada orang lain dianjurkan untuk bekerja keras (*Istifragh ma fi al-wus'i*) yakni

---

<sup>80</sup> Zulfahry Abu Hasmy, 'Konsep Produktivitas Kerja Dalam Islam', Pascasarjana IAIN Parepare : Jurnal Balanca, Vol.1 No.2 (2019).

<sup>81</sup> Andri Soemitra, "Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah", (Jakarta Timur : Kencana, 2019)

mengerahkan segala tenaganya dan kemampuannya untuk merealisasikan suatu pekerjaan dengan cara yang baik dan benar.<sup>82</sup> Sebagaimana dalam Q.S. Al- Insyiqaq Ayat 6 yang berbunyi :

﴿ يَا أَيُّهَا الْإِنْسَانُ إِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيَهُ ۖ ۞ ﴾

Terjemahan :

“Wahai manusia, sesungguhnya engkau telah bekerja keras menuju (pertemuan dengan) Tuhanmu. Maka, engkau pasti menemui-Nya”

Berkaitan dengan mekanisme *Massangking* di Dusun Boddi Desa Rajang. Adapun dalam *Massangking* terjadinya proses akad sekitar 1-2 hari sebelum waktu *Massangking* tiba, dimana pada saat pemilik sawah (*Mu'jir*) mengundang atau mengajak Tetangga, keluarga dan sekampung (*Musta'jir*) untuk bekerja dalam kegiatan panen padi yang akan dilakukannya, jadi bentuk akad dalam *Massangking* yakni secara lisan. Kebolehan akad dengan lisan sebagaimana termaktub dalam kompilasi hukum ekonomi Islam bab XI bagian pertama tentang akad ijarah pasal 296 ayat (2) yakni akad ijarah dapat dilakukan dengan lisan, tulisan dan atau isyarat<sup>83</sup>. Hal ini sudah sesuai dengan salah satu syarat akad ijarah bahwa ijab dan qabul musti ditentukan sebelum memulai pekerjaan.

Adapun narasi atau bentuk ajakan dari pemilik sawah ketika memanggil pekerja untuk memanen padi nya, Seperti yang dikatakan oleh bapak ardi selaku pekerja *Massangking* sekaligus pemilik sawah. Beliau mengatakan bahwa.

“datang ki *Massangking* besok disawah salu gereng nahh, pagi-pagi itu dimulai panennya, ajak juga yang lain”<sup>84</sup>

<sup>82</sup> Armansyah Walian, *Konsep Islam Tentang Kerja*, Jurnal An Nisa'a, Vol. 8, No. 1, (2013).

<sup>83</sup> Tim Penyusun KHES, “*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*” Bogor : Mahkamah Agung RI (2010)

<sup>84</sup> Bapak Ardi, Pemilik Sawah dan Pekerja *Massangking*, *Wawancara* di Dusun Boddi tanggal 09 Maret 2021



Berdasarkan pada narasi tersebut maka dapat dilihat bahwa akad dalam *Massangking* memang belum sesuai ketentuan akad dan secara bentuk akad memang belum ada kejelasan mengenai mekanisme dan upah yang diterima oleh pekerja, melainkan hanya menyampaikan waktu panen, lokasi panen, serta seruan untuk mengajak orang lain untuk ikut memanen yang berarti adanya ajakan yang tidak langsung oleh pemilik sawah itu sendiri. Hanya saja masyarakat setempat yang ikut memanen adalah orang-orang yang sudah terbiasa dan berpengalaman sehingga pada dasarnya sudah mengetahui mekanisme dan upah yang akan diterima, Atas dasar itulah sehingga tidak ada kesepakatan sebelumnya atau perjanjian secara jelas mengenai mekanisme maupun pembagian upah tetapi berdasarkan kebiasaan sebelumnya ketika panen dan pada akhirnya menjadi turun temurun pada masyarakat setempat ketika musim panen tiba. Sedangkan Proses kerja *Massangking* terdiri dari beberapa tahap seperti :

- a) *Mappammula* adalah pemilik sawah memulai pemotongan padi sebelum mempersilahkan kepada pekerja untuk menebas padi
- b) *Mangongko* adalah proses pemotongan padi dengan membuat kaplingan atau batasan-batasan padi yang akan di panen, dan pekerja yang tidak diperkenankan mengambil batasan tersebut.
- c) *Mappasipulung* adalah proses pengumpulan padi yang telah dipotong akan dikumpulkan di beberapa titik sawah.
- d) *Massambang* adalah padi yang sudah dikumpulkan akan dilakukan proses pemisahan buah dengan batangnya, Atau proses pengolahan padi menjadi gabah. setelah itu dibersihkan kemudian diantar ke tempat pembagian upah
- e) *Ma'bage* adalah pembagian upah.

Secara umum proses kerja dan masa kerja yang digunakan dalam *Massangking* yakni dengan sistem kerja borongan yang dalam prosesnya sistem kerja borongan ini tidak tergantung pada waktu atau berapa lama seseorang menyelesaikan pekerjaan. Dalam proses kerja *Massangking* semakin banyak pekerja yang ikut memanen maka proses panen akan cepat selesai, namun hal tersebut berpotensi sedikitnya hasil panen yang didapatkan oleh pekerja. sebaliknya semakin sedikit pekerja yang ikut memanen maka penyelesaian proses panen akan lambat, namun pekerja berpotensi mendapatkan hasil panen yang banyak.

Begitupun pada tahap (*Mangongko*) pemotongan padi pekerja membuat batasan atau membuat kaplingan untuk dipanen. Dan pekerja yang lain tidak diperkenankan untuk memanen padi yang telah dikapling. Sehingga dalam proses kerjanya semakin luas atau semakin besar batasan yang dibuat oleh pekerja maka semakin banyak pula hasil panen yang di dapatkan. Proses kerja *Massangking* merupakan strategi dari pekerja itu sendiri untuk mendapatkan hasil panen yang lebih. Hal itulah yang menyebabkan tidak adanya kesepakatan kedua pihak mengenai proses kerja, karena pada hakikatnya kedua pihak sebenarnya sudah mengetahui proses kerja *Massangking* yang berdasarkan pada kebiasaan sebelumnya pada setiap musim panen.

Adapun masa kerja *Massangking* dimulai pada hari yang ditentukan oleh pemilik sawah dan tidak ada ketentuan waktu berapa lama pekerja mengerjakan proses panen tersebut. karena tidak adanya perjanjian atau akad secara jelas antara pemilik sawah dengan pekerja *Massangking* mengenai proses kerja dan masa kerja daripada *Massangking* tersebut, tetapi berdasarkan pada kebiasaan sebelumnya dan dan pada akhirnya menjadi turun temurun pada masyarakat setempat ketika musim panen.

Proses kerja dan masa kerja *Massangking* menggunakan sistem kerja borongan. sistem kerja borongan dalam *Ijarah Al-'Amal* (Ijarah Atas pekerjaan) disebut ijarah musytarak. *Ijarah Musytarak* atau pekerja serabutan adalah orang yang bekerja pada beberapa majikan dan bebas untuk bekerja pada pihak siapa saja. Sehingga mereka bersekutu dalam memanfaatkan tenaganya.<sup>85</sup> Berkaitan dengan proses kerja dan masa kerja *Massangking* di Dusun Boddi Desa Rajang termasuk *Ijarah musytarak*, dimana para pekerja bebas mengikuti kegiatan panen padi jika diundang maupun tidak diundang langsung oleh pemilik sawah (mengetahui informasi), begitupun ketika kegiatan panen padi dilakukan pada waktu dan tempat yang sama, para pekerja bebas memilih lokasi sawah yang akan dipanen. Sedangkan alat yang digunakan dalam *Massangking* adalah dengan menggunakan *kandao* (sabit) untuk memanen padi dan *Passambakang* (Alat pemisahan buah dengan batang padi) dengan menggunakan kayu atau batu serta alat keperluan lainnya pada setiap musim panen. Hal ini disebabkan karena faktor wilayah persawahan masyarakat yang sempit dan bertingkat-tingkat dengan panjang sekitar 10-15 meter dan luasnya 1-2 meter, sehingga tidak memungkinkan menggunakan mesin ketika musim panen tiba. Alat yang digunakan dalam *Massangking* disediakan oleh pekerja *Massangking* itu sendiri.

Dengan demikian bahwa mekanisme *Massangking* di Dusun Boddi Desa Rajang yang meliputi seperti : Akad, proses kerja dan masa kerja serta alat yang digunakan jika dianalisis dari segi hukum ekonomi Islam menggunakan sistem kebiasaan pada setiap musim panen. Hal tersebut sesuai yang termaktub dalam kompilasi hukum ekonomi Islam Bab XI bagian kedua tentang syarat pelaksanaan dan penyelesaian ijarah pasal

---

<sup>85</sup> Ahmad Wardi Muslich, "*Fiqh Muamalah*" (Jakarta : Amzah, 2010)

304 ayat (2) yakni apabila penggunaan ma'jur tidak dinyatakan pasti dalam akad, maka ma'jur digunakan berdasarkan pada aturan umum atau kebiasaan<sup>86</sup>.

Kebiasaan yang sudah menjadi adat atau menjadi turun temurun dalam kalangan masyarakat dan dijalankan secara terus menerus baik itu berupa perkataan maupun perbuatan. Dalam pandangan Islam disebut dengan *Al-Urf*. "*Al-Adatul Muhakkamah*" (adat kebiasaan itu merupakan syariat yang ditetapkan sebagai Hukum). Berkaitan dengan mekanisme *Massangking* di Dusun Boddi Desa Rajang jika ditinjau dari segi *Al-Urf* (adat kebiasaan) termasuk dalam katagori *Urf-Fasidah* yakni suatu kebiasaan yang dilakukan orang-orang berlawanan dengan ketentuan syara' karena membawa kepada menghalalkan yang haram atau membatalkan yang wajib.<sup>87</sup>

Kedudukan *Urf Fasidah* tidak harus diperhatikan. Karena memeliharanya berarti tidak sesuai dalil syara' atau membatalkan hukum syara'. Oleh karena itu apabila seseorang membiasakan melakukan kebiasaan perserikatan atau kesepakatan fasid yang mengandung unsur ketidakjelasan, penipuan, maupun unsur riba. Maka kebiasaan tersebut tidak mempunyai pengaruh dalam menghalalkan perserikatan tersebut. Hanya saja kebiasaan-kebiasaan tersebut jika ditinjau dari sisi lain dapat dibenarkan. Misalnya karena faktor kebutuhan dan demi kemaslahatan.

Berkaitan dengan mekanisme *Massangking* di Dusun Boddi Desa Rajang yang dalam prosesnya menggunakan sistem kebiasaan memang bertentangan dengan ketentuan syariat. Sebab dalam proses akadnya tidak kemudian terjadi perjanjian secara jelas yang berkaitan dengan proses kerja, masa kerja dan pembagian upah. Tetapi berdasarkan pada kebiasaan pada setiap musim panen. Hanya saja Mekanisme

---

<sup>86</sup> Tim Penyusun KHES, "*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*" Bogor : Mahkamah Agung RI (2010)

<sup>87</sup> Muktar Yahya & Fathurrahman. *Dasar Dasar Hukum Pembinaan Hukum Fiqh-Islam*. (Bandung : PT Al-Maarif, 1986)

*Massangking* tersebut dapat dibenarkan karena dalam prosesnya dapat mempekerjakan orang banyak dan memberikan imbalan/upah atas pekerjaannya. Di sisi lain mekanisme *Massangking* sedapat mungkin memberikan ruang kepada pekerja yang tidak mempunyai sawah untuk digarap mendapatkan upah dalam bentuk gabah tanpa harus membeli beras. Berkaitan dengan hal tersebut maka mekanisme *Massangking* jika ditinjau dari segi prinsip hukum ekonomi Islam maka termasuk dalam kategori prinsip tolong menolong (*ta'awun*) serta dalam proses kerjanya menggunakan prinsip kebersamaan.

Meskipun mekanisme *Massangking* di Dusun Boddi Desa Rajang menggunakan sistem kebiasaan. Namun hal tersebut jika ditinjau dari segi prinsip hukum ekonomi Islam yakni prinsip keseimbangan ternyata ditemukan ketidakseimbangan pada tahapan proses kerja. Seperti yang disampaikan oleh bapak parman salah satu pemilik sawah mengatakan

“Sebetulnya kami pemilik sawah, sejauh ini melihat proses *Massangking* ini, ada yang kurang kami setuju dan mungkin perlu di perbaiki, yakni (mangongko) di mana para pekerja mengkapling atau membuat Batasan padi yang akan di panen sehingga para pekerja yang lain tidak berhak memanen padi yang sudah dibatasi itu, jadi semakin luas mereka membuat Batasan maka semakin banyak hasil panen yang didapatkan, di sisi lain ada pekerja panen yang terlambat datang atau tidak mampu membuat Batasan yang luas sehingga cenderung sedikitnya hasil panen yang didapatkan, belum lagi kalau setiap anggota keluarga para pekerja masing-masing membuat kaplingan pada sawah yang dipanen tentunya ada dari para pekerja yang banyak mendapatkan hasil panen ada pula pekerja yang sedikit mendapatkan hasil panen, jadi apa yang menjadi strategi masyarakat itu mungkin perlu untuk di perbaharui, agar bagaimana *Massangking* ini berjalan tanpa ada pekerja yang merasa dikecewakan”<sup>88</sup>

Berdasarkan pada wawancara tersebut maka dapat dilihat bahwa adanya ketidakseimbangan sesama pekerja yang disebabkan karena proses kerja daripada *Massangking* merupakan strategi pekerja dan secara terus menerus dilakukan pada

---

<sup>88</sup> Bapak Parman, Pemilik Sawah, *Wawancara* di Boddi Tanggal 10 April 2021.

setiap musim panen. Hal tersebut terjadi karena tidak adanya perjanjian secara jelas mengenai proses kerja daripada *Massangking*. Namun juga ditambahkan bahwa mengenai proses kerja *Massangking* sebenarnya berpotensi untuk diperbaharui jika sekiranya kedua belah pihak melakukan kesepakatan diawal mengenai proses kerja *Massangking* tersebut. Dengan demikian perbaharuan mekanisme *Massangking* bisa saja dilakukan dengan cara kedua pihak sepakat bahwa mekanisme *Massangking* maupun pembagian upah *Massangking* ditentukan pada saat akad berlangsung. Perubahan akad sebagaimana yang termaktub dalam kompilasi hukum ekonomi Islam Bab XI bagian pertama tentang rukun ijarah pasal 297 yakni akad ijarah dapat diubah, dan atau diperpanjang, dibatalkan berdasarkan kesepakatan.<sup>89</sup>

Selanjutnya peneliti menemukan bahwa mekanisme *Massangking* sangat berimplikasi terhadap hasil panen yang diperoleh pekerja. Sedangkan hasil panen pekerja sangat berdampak terhadap upah yang diterimanya. Sehingga mekanisme *Massangking* sangat erat kaitannya atau sangat berimplikasi terhadap upah yang akan diterima oleh pekerja *Massangking*.

### **B. Bentuk Pembagian Upah *Massangking* Di Dusun Boddi Desa Rajang Kabupaten Pinrang**

Pada pembahasan mekanisme *Massangking* telah dikemukakan bahwa pembagian upah *Massangking* pada saat setelah pekerja menyelesaikan proses kerja daripada *Massangking* tersebut. Sedangkan upah yang diterima oleh pekerja *Massangking* sangat dipengaruhi oleh hasil panen yang didapatkan oleh pekerja itu sendiri. Adapun ketentuan Akad yang berkaitan dengan pembagian upah *Massangking* tidak terjadi penentuan upah secara jelas. Namun ketentuan pembagian upah

---

<sup>89</sup> Tim Penyusun KHES, “*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*” Bogor : Mahkamah Agung RI (2010)

berdasarkan pada kebiasaan-kebiasaan sebelumnya ketika musim panen. Mengenai bentuk pembagian upah *Massangking* peneliti telah melakukan penelitian lebih dalam yang berkaitan dengan upah *Massangking* seperti : jenis upah, bentuk dan takaran upah, waktu pemberian upah, Upah tambahan dan kemanfaatan atas upah.

#### 1. Jenis upah yang diterima

Adapun Wawancara selanjutnya oleh bapak camang selaku pekerja *Massangking*, beliau mengatakan bahwa

“Jadi setelah kami bekerja, upah yang kami terima adalah gabah, upah yang kami terima sesuai hasil panen yang kami dapatkan, dan dikampung ini pada setiap musim panen tiba upah kami terima tetap dalam bentuk gabah, karena memang tidak ada perjanjian sebelumnya mengenai jenis upah apa yang diterima<sup>90</sup>”

Wawancara tersebut menjelaskan bahwa upah *Massangking* dalam bentuk gabah. Dan setiap musim panen tiba semua pemilik sawah ketika panen memberikan upah kepada pekerja selalu dalam bentuk gabah. Karena pada saat akad tidak terjadi kesepakatan upah jenis apa yang diterima oleh pekerja.

Berdasarkan pada uraian wawancara tersebut maka Jenis upah yang diterima oleh pekerja *Massangking* di Dusun Boddi Desa Rajang pada setiap musim panennya yakni upah dalam bentuk gabah.

#### 2. Bentuk dan Takaran pembagian upah

Wawancara selanjutnya dilakukan oleh Bapak kaseng selaku pemilik sawah dan pekerja *Massangking*, beliau mengatakan

“Pembagian upah yang dikampung kami itu Ketika *Massangking* yakni delapan piring diambil oleh pemilik sawah satu piring untuk pekerja *Massangking*, tapi untuk yang diambil pemilik sawah takarannya tidak banyak, kira-kira setengah piring saja dari upah yang diberikan kepada si pekerja, sedangkan takaran untuk upah pekerja itu satu piring penuh. Dari hasil panen yang kami dapatkan<sup>91</sup>”

<sup>90</sup> Bapak Camang, Pekerja *Massangking*, Wawancara di Dusun Boddi Tanggal 10 April 2021

<sup>91</sup> Bapak Kaseng, Pemilik Sawah dan Pekerja *Massangking*, Wawancara di Dusun Boddi Tanggal 09 April 2021

Wawancara tersebut menjelaskan bahwa alat yang digunakan untuk mentakar upah pekerja adalah piring dan setiap hasil panen yang didapatkan oleh pekerja kemudian akan dibagi dengan bentuk pembagian 8-1 artinya delapan piring diambil pemilik dan satu piring penuh untuk pekerja sebagai upahnya. Namun yang diambil pemilik sawah  $\frac{1}{2}$  dari upah yang diberikan kepada pekerja, karena dalam prosesnya pemilik sawah mengambil terlebih dahulu delapan piring lalu memberikan upah satu piring penuh untuk upah si pekerja.

Selanjutnya juga ditambahkan oleh bapak akbar selaku pekerja *Massangking* dan pemilik sawah, beliau mengatakan bahwa

“Semua pemilik sawah dikampung kami ketika panen bentuk pembagian upahnya adalah delapan piring diambil oleh pemilik sawah dan satu piring untuk pekerja, Begitupun dengan alat yang digunakan untuk membagi upah semua nya sama Bentuk pembagian upah *Massangking* dikampung kami sudah kebiasaan semuanya diratakan bentuk pembagian upahnya, antara pakerja panen yang mendapatkan hasil panen yang banyak maupun yang sedikit mendapatkan hasil panen.<sup>92</sup>”

Wawancara tersebut menjelaskan bahwa semua pemilik sawah di Dusun Boddi Desa Rajang ketika panen bentuk pembagian upahnya tetap sama yakni 8:1 begitupun dengan alat yang digunakan membagi upah juga sama. Bentuk pembagian upah tersebut dilakukan secara terus menerus pada setiap musim panen tiba. Dan tidak ada kesepakatan sebelumnya karena kedua pihak sudah mengetahui bentuk pembagian upah pada setiap musim panen. Dalam proses pembagian upah, pekerja yang mendapat hasil panen yang banyak maupun sedikit masing-masing bentuk pembagiannya sama. Jadi banyak atau sedikitnya upah yang diterima tergantung pada hasil panen pekerja. Selanjutnya juga ditambahkan oleh bapak parman mengenai alasan bentuk pembagian

---

<sup>92</sup> Bapak Akbar, Pemilik Sawah dan Pekerja *Massangking*, *Wawancara* di Dusun Boddi Tanggal 09 April 2021



upah 8-1 yang diperaktekkan oleh masyarakat Dusun Boddi Desa Rajang ketika musim panen tiba.

“Kalau mengenai alasan memilih bentuk pembagian upah 8-1 ketika kami panen, sebetulnya kami pemilik sawah belum tahu secara pasti karena bentuk pembagian upah tersebut sudah turun temurun, tapi alasan logisnya mungkin karena bentuk pembagian upah di desa-desa tetangga seperti di letta itu 12-1, di desa pakeng 10-1, begitupun di batulappa 6-1. Tentunya perbedaan pembagian upah tersebut juga dipengaruhi oleh mekanisme musim panen di setiap desa tersebut, sehingga kami di Dusun Boddi Desa Rajang mengambil bentuk pembagian Upah yang menengah atau mungkin seimbang dengan mekanisme musim panen dikampung kami yakni 8-1”

Berdasarkan pada uraian wawancara tersebut maka Bentuk dan takaran pembagian upah *Massangking* pada setiap musim panen yakni (8-1) delapan piring gabah untuk pemilik sawah dan satu piring gabah penuh sebagai upah pekerja. Sedangkan Alat yang digunakan untuk mentakar upah pekerja *Massangking* adalah piring. Bentuk dan Takaran upah tersebut sudah menjadi turun temurun di masyarakat pada setiap musim panen tiba. Adapun kuantitas upah itu sendiri dipengaruhi oleh hasil panen yang didapatkan pekerja.

### 3. Waktu pemberian upah

Secara umum waktu pemberian upah dilakukan setelah pekerjaan selesai, atau berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak yang melakukan akad, adapun waktu pemberian upah *Massangking* di Dusun Boddi Desa Rajang, disampaikan oleh Ambo Bakka selaku pemilik sawah, beliau mengatakan bahwa

“Pemberian upah untuk *Massangking* dilakukan setelah para pekerja menyelesaikan pekerjaannya. Dan dilakukan secara bergantian karena tidak semua pekerja menyelesaikan pekerjaannya pada waktu yang sama, jadi terhitung pada saat pekerja membawa hasil panennya untuk lakukan pembagian upah, karena ada juga pekerja *Massangking* yang menunda pekerjaannya pada hari itu, dan melanjutkan besoknya, jadi besoknya juga baru diberikan upahnya itupun kalau sudah selesai.”<sup>93</sup>

---

<sup>93</sup> Bapak Asis, Pemilik sawah, *Wawancara* di Dusun Boddi Tanggal 10 April 2021

Wawancara tersebut menjelaskan bahwa Pemberian upah untuk sistem *Massangking* dilakukan setelah pekerja menyelesaikan panen padi. Dalam prosesnya pemberian upah dilakukan secara bergantian dimana masing-masing pekerja membawa hasil panennya jika sudah selesai dan siap untuk dilakukan pembagian. Sedangkan jika pekerja menunda pekerjaannya maka pemberian upahnya juga ditunda karena pekerjaannya belum selesai.

Berdasarkan pada uraian wawancara tersebut maka Waktu pemberian upah *Massangking* pada setiap musim panen di Dusun Boddi Desa Rajang yakni setelah proses kerja *Massangking* itu selesai. Waktu pemberian upah *Massangking* sama dengan waktu pemberian upah secara umum yakni setelah suatu pekerjaan selesai. Namun yang membedakan karena pemberian upah *Massangking* tidak ditentukan pada saat akad. Melainkan pada kebiasaan ketika memberi upah pada setiap musim panen tiba.

#### 4. Upah tambahan

Pada reseponden sebelumnya telah dikatakan bahwa pemilik sawah ketika melaksanakan panen padi dan membagi upah biasanya memberikan upah tambahan.

Hal ini juga disampaikan oleh bapak parman selaku pemilik sawah mengatakan bahwa

“kalau upah tambahan pasti ada dikasi. Yang membedakan adalah banyak atau sedikitnya upah tambahan yang diberikan kepada setiap pekerja, karena ada juga pemilik sawah memberikan upah tambahan lebih banyak diberikan kepada pekerja yang memiliki hubungan keluarga dengannya ketimbang pekerja yang lain, bahkan terkadang pemilik sawah hasil panen yang didapatkan tidak lagi dilakukan pembagian pokok, hasil panen yang didapatkan langsung dikasikan saja<sup>94</sup>”.

Wawancara tersebut menjelaskan bahwa pemberian upah tambahan kepada pekerja jelas ada. Namun dalam prosesnya terdapat pemberian upah tambahan yang

---

<sup>94</sup> Bapak Parman, Pemilik Sawah, *Wawancara* di Dusun Boddi Tanggal 10 April 2021

tidak disamakan. Dimana pekerja *Massangking* memiliki hubungan keluarga dengan pemilik sawah maka upah tambahannya lebih diatas dibanding pekerja yang lain, bahkan ada pemilik sawah memberikan secara langsung hasil panen yang didapatkan tanpa dilakukan pembagian upah pokok.

Selanjutnya juga ditambahkan oleh Punga Bunga Isa selaku pemilik sawah, beliau mengatakan bahwa

“Pemberian Upah tambahan ini tergantung pemilik sawah, jadi kalau ada pemilik sawah bkmemberikan upah tambahan maka semua pekerja yang lain akan diberikan upah tambahan, biasanya diberikan satu atau tiga piring penuh, sebagai bentuk terima kasih atas usaha pekerja dalam *Massangking*, dan pemberian upah tambahan diberikan setelah dilakukan pembagian upah pokok<sup>95</sup>”

Wawancara tersebut menjelaskan bahwa pemberian upah tambahan untuk pekerja berkisar pada 2-3 piring. Pemberian Upah tambahan tergantung pada pemilik sawah itu sendiri. Dan hampir semua pemilik sawah pasti memberikan upah tambahan pekerja. namun terdapat perbedaan upah tambahan yang berbeda jika pekerja memiliki hubungan kekeluargaan dengan pemilik sawah. Pemberian upah tambahan setelah dilakukan pembagian upah pokok.

Berdasarkan pada uraian wawancara tersebut maka pemberian upah tambahan kepada pekerja jelas ada dan berkisar 2-3 piring gabah penuh. Hanya saja pemberian upah pekerja *Massangking* tidak ratakan atau dibedakan jika memiliki hubungan emosional/keluarga dengan pemilik sawah. Jadi pekerja yang memiliki hubungan keluarga dengan pemilik sawah upah tambahannya diatas daripada pekerja yang lain. Pemberian upah tambahan pekerja memang ditentukan pada saat akad. Melainkan Sebagai bentuk terima kasih pemilik sawah kepada pekerja atas waktu dan tenaganya.

---

<sup>95</sup> Punga Bunga Isa, Pemilik Sawah, *Wawancara* di Dusun Boddi Tanggal 10 April 2021

### 5. Kemanfaatan Upah *Massangking*

Kepuasan pekerja dalam setiap pekerjaan tentunya sangat penting untuk mengevaluasi suatu pekerjaan yang dikerjakan. Berkaitan dengan *Massangking* yang dilakukan oleh masyarakat dusun boddi desa Rajang. Hal ini juga disampaikan oleh bapak camang selaku pekerja *Massangking* mengatakan bahwa.

“Saya selalu ikut dalam *Massangking* ini, berhubung karena saya tidak memiliki sawah untuk digarap, maka *Massangking* cukup untuk memenuhi kebutuhan saya dan keluarga, saya biasa dapat itu 10-15 piring dalam satu pemilik sawah, sedangkan dikampung kami ini ada sekitar 8 lokasi sawah, dan hanya 1 lokasi sawah saja yang ketika musim panen menggunakan sistem daros. meskipun tidak semua juga lokasi sawah Ketika panen saya dapat upah yang sama<sup>96</sup>”

Wawancara tersebut menjelaskan bahwa upah *Massangking* sangat membantu pekerja yang tidak memiliki sawah untuk digarap dalam memenuhi kebutuhan hidup merek. Disisi lain pemilik sawah di Dusun Boddi Desa Rajang masih mayoritas menggunakan sistem *Massangking*. Sehingga pekerja berpeluang mendapatkan upah yang lebih banyak ketika musim panen tiba. Dan upah *Massangking* bisa menutupi kebutuhan keluarga tanpa harus membeli beras. Jadi semakin banyak pemilik sawah yang menggunakan sistem *Massangking*, maka semakin banyak upah yang diperoleh pekerja dalam setiap tahunnya.

Selanjutnya juga ditambahkan oleh bapak kaseng selaku pekerja *Massangking* mengatakan

“Sejauh ini dikampung kami masih banyak yang menggunakan sistem *Massangking*, dan *Massangking* ini jauh lebih banyak manfaatnya dibanding dengan maddaros karena bisa mempekerjakan orng banyak, apalagi para pekerja ada yang tidak memiliki sawah, jadi *Massangking* ini sangat membantu dan cukuplah untuk kami konsumsi<sup>97</sup>”

Wawancara tersebut menjelaskan bahwa sistem *Massangking* di Dusun Boddi Desa Rajang selain dapat memenuhi kebutuhan hidup sistem *Massangking* juga sangat

<sup>96</sup> Bapak Camang, Pekerja *Massangking*, Wawancara di Dusun Boddi Tanggal 10 April 2021

<sup>97</sup> Bapak kaseng, Pekerja *Massangking*, Wawancara di Dusun Boddi Tanggal 10 April 2021

bermanfaat dibanding dengan sistem menggunakan mesin karena sistem *Massangking* dapat mempekerjakan banyak orang sedangkan sistem menggunakan mesin hanya orang tertentu yang dipekerjakan oleh pemilik sawah. Selain itu semakin banyak orang yang dipekerjakan oleh pemilik sawah maka proses panen nya semakin cepat selesai.

Selanjutnya juga ditambahkan oleh bapak Darma selaku pekerja *Massangking* mengatakan

“Sebenarnya tergantung dari pekerja saja, semakin sering dia ikut *Massangking* maka semakin banyak juga upah yang didapatkan, apalagi kalau setiap ikut banyak juga anggota keluarga nya datang membantu, semakin banyak upah yang didapat, tergantung bagaimana strategi pekerja nya. Namun kekurangannya yang banyak terjadi itu pada saat pembagian upah tambahan, karena upah tambahannya banyak Ketika memiliki hubungan keluarga dengan pemilik sawah dibanding pekerja yang lain, jadi biasa ada kecemburuan. baru dari pelaksanaannya juga, karena banyak atau sedikitnya upah tergantung juga dari prosesnya<sup>98</sup>”

Wawancara tersebut menjelaskan bahwa kecukupan upah *Massangking* untuk di konsumsi tergantung pada seberapa seringnya pekerja dalam mengikuti panen padi yang dilaksanakan oleh pemilik sawah. Begitupun dengan banyak atau sedikitnya upah yang dapatkan oleh pekerja tergantung pada strategi kerja pekerja itu sendiri.

Berkaitan pada uraian wawancara tersebut maka sistem *Massangking* di Dusun Boddi Desa Rajang masih sangat bermanfaat dan sangat dibutuhkan serta bisa menutupi kekurangan bagi pekerja yang tidak memiliki sawah untuk digarap. Hanya saja kecukupan atas upah *Massangking* tersebut juga diukur dari seberapa aktifnya pekerja ikut menanam ketika musim panen tiba. Manfaat lain upah *Massangking* adalah pekerja masih menerima upah dalam bentuk gabah, tanpa harus membeli beras.

Berdasarkan pada wawancara yang dilakukan peneliti mengenai bentuk pembagian upah *Massangking* di Dusun Boddi Desa Rajang peneliti menemukan bahwa bentuk pembagian upah *Massangking* yakni (8-1) delapan keluar satu dari hasil

---

<sup>98</sup> Bapak Darma, Pekerja *Massangking*, Wawancara di Dusun Boddi Tanggal 10 April 2021

panen yang didapatkan oleh pekerja. Dalam prosesnya setiap delapan piring yang ambil pemilik sawah maka satu piring penuh yang keluar sebagai upah untuk pekerja *Massangking*, begitupun seterusnya sampai hasil panen yang didapatkan oleh pekerja habis dibagi antara kedua pihak. Setelah pemberian upah pokok maka pemilik sawah memberikan upah tambahan kepada pekerja yang berkisar 2-3 piring gabah penuh sebagai bentuk terima kasih atas waktu dan tenaganya. Adapun jenis upah yang diterima oleh pekerja adalah upah dalam bentuk gabah. Sistem pembagian upah *Massangking* dilakukan secara turun temurun atau menurut kebiasaan masyarakat ketika panen. Sehingga dalam prosesnya tidak ada kesepakatan diawal mengenai pengupahan untuk pekerja *Massangking*. Hal ini disebabkan karena antara pekerja dan pemilik sawah pada hakikatnya sudah mengetahui bentuk pembagian upah *Massangking* ketika musim panen tiba. Selain itu pemilik sawah dan pekerja *Massangking* sudah saling kenal mengenal satu sama lain.

Islam telah menetapkan bahwa pemberian upah kepada buruh atau pekerja harus sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Namun upah disini selalu menjadi masalah tersendiri bagi para buruh. Baik pada wilayah formal maupun informal. Buruh pada wilayah formal mungkin lebih beruntung daripada buruh pada informal. Mereka tidak mendapat perlindungan dari siapapun, karena tidak ada regulasi untuk buruh pada wilayah informal.<sup>99</sup> Buruh tani adalah suatu pekerjaan yang terdapat pada sektor informal dimana tidak ada Undang-Undang yang mengaturnya. Peraturan pekerjaan buruh tani disini menggunakan adat kebiasaan. Tetapi adat kebiasaan tidak semua membawa kebaikan dalam masyarakat. Keadilan yang seharusnya menjadi dasar utama dalam hubungan timbal balik terkadang diabaikan

---

<sup>99</sup> Abdul Manan, "*Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perspektif Kewenangan Peradilan Agama*", (Jakarta : Kencana, 2016)

Dalam hukum Islam memang tidak ada ketentuan khusus tentang besarnya upah yang harus diberikan kepada buruh. Namun pada prinsipnya upah yang diberikan harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan. Berdasarkan penjelasan tersebut didusun desa rajang kabupaten pinrang memberikan upah pekerja dalam bentuk padi maupun uang. Dalam hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud berkata :

“Kami dulu menyewakan tanah dengan imbalan tanaman yang tumbuh diatas saluran-saluran air. Lalu Rasulullah saw. Melarang itu dengan memerintahkan kami agar menyewakannya dengan imbalan emas atau uang<sup>100</sup>

Dalam melakukan pengupahan yang menurut hukum ekonomi Islam, seseorang harus memperhatikan dan memenuhi suatu rukun dan syarat-syarat pengupahan sesuai dengan hukum Islam. Sehingga yang dilakukan menjadi sah dan tidak batal. Untuk itu peneliti akan menganalisis *Massangking* dalam perfektif rukun dan syarat-syarat dan perfektif prinsip hukum ekonomi Islam serta *Massangking*.

#### **a. Upah *Massangking* Dalam Perfektif Rukun dan Syarat upah.**

Dalam KHES Bab XI bagian pertama tentang rukun ijarah pasal 295 disebutkan bahwa rukun ijarah meliputi (a) Musta’jir sebagai pihak penyewa, (b) Mu’jir Sebagai pihak yang menyewakan (c) Ma’jir adalah benda yang dijarahkan dan (d) Akad<sup>101</sup>. Berkaitan dengan kegiatan *Massangking* di Dusun Boddi Desa Rajang. Keempat rukun tersebut sudah terpenuhi, diantaranya sebagai berikut :

##### 1) Pelaku Akad

Adapun pihak yang melakukan akad dalam *Massangking* yakni pekerja *Massangking* disebut sebagai (*Musta’jir*) atau penyedia jasa/tenaga pekerjaan dan atau orang menerima upah atas pekerjaannya dalam hal ini seperti Tetangga, keluarga dan

<sup>100</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muammalah*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002)

<sup>101</sup> Tim Penyusun KHES, “*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*” Bogor : Mahkamah Agung RI (2010)

sekampung. Sedangkan Pemilik Sawah disebut sebagai (*Mu'jir*) atau orang yang menyediakan pekerjaan dan memberikan upah.

Adapun syarat bagi pelaku akad dalam hal ini pemilik sawah dan pekerja *Massangking* adalah baligh, berakal dan atas kemuan sendiri. Meskipun dalam kegiatan *Massangking* ternyata ditemukan ada beberapa pekerja *Massangking* yang mengikutkan anaknya yang belum baligh untuk membantunya, Namun anak tersebut termasuk katagori *mumayyiz* karena mendapatkan restu atau izin dari orang tuanya dengan dasar bahwa anak tersebut mampu untuk bekerja. Hal tersebut juga berpengaruh terhadap upah yang didapatkan oleh sipekerja yang melibatkan anaknya untuk ikut memanen.

## 2) Ujrah (Upah)

Dalam hukum Islam memang tidak ada ketentuan khusus tentang besarnya upah yang harus diberikan kepada pekerja. Namun pada prinsipnya upah yang diberikan harus sesuai dengan pekerjaan yang telah dikerjakan. Dalam kegiatan *Massangking* jenis upah yang diterima oleh pekerja *Massangking* adalah upah dari hasil panen padi yakni dalam bentuk gabah. Sedangkan waktu pemberian upah pekerja *Massangking* yakni setelah pekerjaan tersebut selesai. Hal itu sesuai pada hadist Nabi SAW yang berbunyi :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرَقُهُ ( رواه ابن ماجه والطبراني

Artinya: “Dari Abdullah Ibnu Umar beliau berkata, Nabi SAW bersabda: berilah upah pekerjamu sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah).

Sistem pengupahan yang dilakukan di Dusun Boddi Desa Rajang yakni sistem pengupahan borongan. Artinya banyak atau sedikitnya upah yang diterima tergantung pada hasil panen yang didapatkan. Jika hasil panen yang didapatkan banyak maka



upah yang akan didapat oleh pekerja juga banyak, sebaliknya jika pekerja memotong padi sedikit, maka sedikit pula upah yang didapatkan. Faktor lain yang mempengaruhi banyak atau sedikitnya upah yang diperoleh pekerja adalah jumlah tenaga/jasa dalam satu pekerja. Semakin banyak jumlah tenaga/jasa yang diikutkan maka semakin banyak pula hasil panen didapatkan, sebaliknya jika jumlah tenaga/jasa yang diikutkan maka dikeluarkannya oleh buruh tani padi. Sistem upah borongan tersebut hampir sama dengan konsep *Ju'alah*. secara terminologi *ju'alah* adalah suatu kontrak dimana pihak pertama menjanjikan untuk memberi upah atau sebuah imbalan kepada pihak kedua terhadap suatu usaha/layanan proyek yang sifat dan batasan batasannya yang termaktub dalam akad perjanjian.<sup>102</sup> Dalam KHES pasal 20 Ayat (18) disebutkan bahwa *Ju'alah* adalah penjanjian imbalan tertentu dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas/pelayanan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk kepentingan pertama.<sup>103</sup>

Meskipun nampaknya sistem pengupahan ini seperti pengupahan yang spekulatif karena upah didasarkan pada hal yang masih belum jelas perolehannya. Namun Sistem pengupahan *Massangking* di Dusun Boddi Desa Rajang menggunakan prinsip tolong menolong, prinsip kebersamaan dan pada akhirnya menjadi kebiasaan turun temurun pada setiap musim panen. Sesuai firman Allah swt dalam QS An-Nisa Ayat 29

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا  
 أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۝ ٢٩ ﴾ ( النساء/4: 29)

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas

<sup>102</sup> Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, (Jakarta Timur : Kencana, 2019)

<sup>103</sup> Tim Penyusun KHES, “*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*” Bogor : Mahkamah Agung RI (2010)

dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (An-Nisa'/4:29)<sup>104</sup>

Pembagian upah *Massangking* di Dusun Boddi Desa Rajang memang tidak terjadi kesepakatan atau akad secara jelas antara pemilik sawah dan pekerja *Massangking* karena sistem pengupahan *Massangking* tergolong informal yang tidak mempunyai aturan atau ketentuan pengupahan secara tertulis. Hanya saja kedua pihak pada hakikatnya sudah mengetahui bentuk pembagian upah *Massangking* tersebut. sehingga sistem pengupahan *Massangking* ini sudah menjadi adat kebiasaan dan menjadi turun temurun dalam pada setiap musim panen. Dalam Islam disebut dengan istilah *Al-Urf* (Adat yang menjadi ketentuan hukum).

*Al-Urf* secara Etimologi berarti yang baik, dan juga berarti pengulangan atau berulang-ulang. sedangkan menurut terminologi *Al-Urf* yaitu apa yang dikenal oleh manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan, atau meninggalkan sesuatu.<sup>105</sup>

Dalam penggunaan *Al-Urf* terdapat beberapa syarat yang harus dipenuhi yaitu:

- a) *Al-Urf* tersebut harus benar-benar merupakan kebiasaan masyarakat. Maksudnya kebiasaan sejumlah orang tertentu dalam masyarakat tidak dapat dikatakan urf, adanya sejumlah lain yang tidak melakukan kebiasaan itu menunjukkan adanya pertentangan di dalam masyarakat itu sendiri dalam memandang kebiasaan tersebut.
- b) Tidak terjadi kesepakatan untuk tidak memberlakukan *Al-Urf* oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya

---

<sup>104</sup> Kementrian Agama, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya* (Bandung : PT Sygma Examedia Arkanleema, (2010)

<sup>105</sup> Fathurrahman Azhari, *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, cet. ke-1 (Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat, 2015)

c) *Al - Urf* tersebut tidak bertentangan dengan nash atau prinsip prinsip umum syariat<sup>106</sup>

Berkaitan dengan pembagian upah *Massangking* di Dusun Boddi Desa Rajang yang meliputi seperti bentuk dan takaran upah, jenis upah, dan waktu pemberian upah. dalam prosesnya semua pemilik sawah ketika panen dan membagi upah melakukan bentuk pembagian upah yang sama yakni 8-1, begitupun alat yang digunakan dalam membagi upah juga sama yakni dengan menggunakan piring, serta jenis upah yang diterima juga demikian sama yakni upah dalam bentuk gabah. Sedangkan waktu pemberian upah sama dengan waktu pemberian upah secara umum yakni setelah pekerjaan tersebut selesai. Bentuk pembagian upah tersebut dilakukan secara terus menerus pada setiap musim panen tanpa ada pemilik sawah tertentu yang menambah atau mengurangi bentuk pembagian upah *Massangking* tersebut. Berdasarkan Hal tersebut sehingga tidak terjadi kesepakatan atau perjanjian antara kedua pihak yang berkaitan dengan sistem pengupahan *Massangking* tetapi berdasarkan pada kebiasaan masyarakat setempat ketika musim panen tiba.

Hukum kebiasaan adalah hukum yang tidak tertulis dan sumber hukum yang paling tua, kebiasaan merupakan tindakan menurut pola perilaku yang tetap, lazim normal, atau adat dalam suatu masyarakat tertentu. Hukum kebiasaan dapat dijadikan hukum apabila kebiasaan tersebut harus diulang dalam waktu yang cukup lama, berulang ulang, dan harus menimbulkan keyakinan umum bahwa perilaku yang diulang itu memang patut secara objektif dilakukan<sup>107</sup>.

---

<sup>106</sup> Kamal Mukhtar dkk., *Ushul Fiqh I*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995)

<sup>107</sup> Amran Suadi, "*Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum*" (Jakarta : Kencana, 2018)

Dengan demikian bentuk pembagian upah *Massangking* di Dusun Boddi Desa Rajang yang menggunakan sistem kebiasaan memang belum sesuai dengan ketentuan syariat, karena tidak terjadi akad secara jelas yang berkaitan dengan pengupahan *Massangking* itu sendiri. Hanya saja pada hakikatnya kedua pihak sebenarnya sudah mengetahui bentuk pembagian upah tersebut. dengan berdasar pada kebiasaan sebelumnya ketika musim panen. Di sisi lain kebiasaan dapat dibenarkan. karena dalam proses kerjanya pekerjalah yang membuat strategi mereka masing-masing demi mendapatkan upah yang maksimal. Sedangkan upah yang diterima dapat menutupi kebutuhan pangan mereka yang berarti upah tersebut mendatangkan kemaslahatan (*Ma'ruf*). Kebiasaan tersebut termasuk dalam katagori *Urf Fasidah* yakni suatu adat kebiasaan fasid yang belum sesuai dengan ketentuan syariat. Namun dapat dibenarkan jika dalam keadaan darurat dan atau mendatang kemaslahatan/dibutuhkan.

Adapun pemberian upah tambahan pekerja *Massangking* dilakukan setelah pemberian upah pokok berkisar 2-3 piring gabah penuh sebagai bentuk terimakasih atau hadiah pemilik sawah. pemberian upah tambahan tergantung pada pemilik sawah itu sendiri, sehingga dalam prosesnya terdapat ketidakseimbangan atau pemerataan dalam memberikan upah tambahan, dimana pemilik sawah memilah milih pekerja untuk diberikan upah tambahan karena dibedakannya status para pekerja. Misalnya pemilik sawah memiliki hubungan emosional dengan pekerja maka upah tambahannya lebih banyak dibanding dengan pekerja lain, bahkan terkadang tidak dilakukan pembagian upah pokok, sehingga terjadinya kecemburuan sosial atau merasa kecewa dengan dasar bahwa status atau posisi adalah sama-sama pekerja. Berdasarkan hal tersebut maka pemberian upah tambahan tentu saja dibolehkan, apalagi pemberian upah tambahan kepada pekerja merupakan sebagai ucapan terimakasih dari pemilik

sawah itu sendiri. Hanya saja Pemberian upah tambahan tersebut jika ditinjau dari sisi lain yakni secara etika prinsip keseimbangan itu belum sesuai. Karena terjadinya pemberian upah tambahan yang tidak merata yang disebabkan oleh faktor lain.

### 3) Objek Upah (*Ma'jur*)

Jenis *Ma'jur* yang termaktub dalam KHES Bab XI bagian ketujuh pasal 318 yakni (a) *Ma'jur* harus benda halal dan mubah (b) *Ma'jur* harus digunakan untuk hal-hal yang dibenarkan menurut syariat (c) setiap benda yang dijadikan objek bai' dapat dijadikan *ma'jur*.<sup>108</sup> Berkaitan dengan kegiatan upah mengupah yang dilakukan di Dusun Boddi Desa Rajang, adapun yang menjadi objek upahnya adalah *Massangking* atau panen padi. Disini pemilik Sawah melakukan panen padi dengan memanfaatkan jasa/tenaga orang lain untuk mengerjakan panen padinya. Dan memberikan upah atau imbalan pekerjaannya berupa gabah. Manfaat lain dari *Massangking* adalah dapat mempekerjakan orang banyak, sehingga bagi pekerja yang tidak memiliki sawah untuk digarap setidaknya *Massangking* ini memberikan peluang untuk memiliki beras tanpa harus membeli. Musim panen dengan menggunakan sistem *Massangking* mayoritas dilakukan oleh masyarakat dusun boddi desa rajang. dan siapapun bebas untuk ikut dalam kegiatan *Massangking* selama mengetahui informasinya. Meskipun sudah ada pemilik sawah baru menggunakan sistem daros. Namun sejauh ini para pemilik sawah lebih memilih untuk menggunakan sistem *Massangking*.

#### b. Upah *Massangking* Dalam Perspektif Prinsip Hukum Ekonomi Islam.

Dalam hal pengupahan, Islam menganjurkan bahwa hendaknya kegiatan ekonomi dilakukan berdasarkan pada keadilan dan kejujuran serta melindungi kepentingan baik majikan maupun pekerja. Menurut Islam, upah harus ditetapkan

---

<sup>108</sup> Tim Penyusun KHES, "*Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*" Bogor : Mahkamah Agung RI (2010)

secara layak, patut, tanpa merugikan kepentingan pihak yang manapun. Pekerja maupun majikan harus memperlakukan satu sama lain sebagai saudara, bukan sebagai tuan dan hamba. Mereka tidak boleh merugikan satu sama lain dan harus menunjukkan keadilan dan kebaikan dalam hubungan mereka<sup>109</sup>

Upah mengupah menurut prinsip hukum ekonomi Islam hendaknya dilakukan secara adil, tolong menolong, seimbang, dan mendatangkan manfaat atas upah.

#### 1) Prinsip Keadilan

Prinsip utama dari keadilan terletak pada kejelasan akad atau perjanjian antara kedua belah pihak sebelum pekerjaan itu dilaksanakan. Berkaitan dengan kejelasan akad *Massangking* di Dusun Boddi Desa Rajang itu dilakukan sebelum *Massangking* itu dimulai pada hari yang ditentukan oleh pemilik sawah.

Secara umum masyarakat dusun boddi desa rajang ketika *Massangking* memang tidak kemudian ada akad atau penjelasan secara jelas mengenai upah *Massangking* itu sendiri. Namun pada dasarnya ketentuan upah *Massangking* sudah menjadi turun temurun dan sudah menjadi kebiasaan masyarakat setempat. karena memang dalam prosesnya pekerja hanya membantu pemilik sawah untuk memanen dan pemilik sawah wajib memberikan upah/imbalan terhadap pekerja yang membantunya melakukan panen.

Pembagian upah *Massangking* di Dusun Boddi Desa Rajang jelas dan transparan dimana dalam proses pembagian upah terhadap pekerja jenis upah yang diberikan dalam bentuk gabah dengan bentuk pembagian 8:1 atau delapan keluar satu. Dalam prosesnya setiap pekerja masing-masing diberikan upah ketika pekerjaannya sudah selesai. Jadi *Massangking* dari sisi keadilan sudah sesuai karena status para pekerja

---

<sup>109</sup>Muhammad Sharif Chaudhry, *Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2012)

disini hanya sebatas membantu pemilik sawah pada saat panen tiba dan diberikan upahnya dengan bentuk pembagian upah yang sama diberikan ditempat yang terbuka serta disaksikan oleh pekerja yang lain. Meskipun demikian pembagian upah *Massangking* juga terdapat resiko salah satunya adanya pembagian upah yang tidak proposional karena adanya hubungan keluarga antara pekerja dan pemilik sawah.

## 2) Prinsip Keseimbangan

Keseimbangan atas upah yaitu bahwa upah hendaklah sesuai dengan kadar kerja atau hasil produksi yang dilakukan oleh para buruh panen dan dilarang adanya eksploitasi dalam pengupahan tersebut. Sebab tenaga kerja merupakan faktor utama dalam sebuah produksi, jadi selayaknya para buruh memperoleh imbalan atau upah yang lebih manusiawi<sup>110</sup>

Upah mengupah atas keseimbangan merupakan penyesuain upah dengan pekerjaan dalam hal ini juga disampaikan oleh mama asri selaku pekerja *Massangking* beliau mengatakan bahwa

“Upah yang kami terima sesuai hasil panen yang kami dapatkan, jadi banyak atau sedikitnya upah tergantung dari hasil panen, kalau banyak padi yang kami potong, banyak juga upah yang kami dapatkan. Begitupun bentuk pembagian upahnya juga disamakan. Tapi disini ada juga pemilik sawah yang tidak sama sekali membagi hasil panen terhadap pekerja kalau ada hubungan keluarganya, begitu juga dengan upah tambahan pemilik sawah juga kadang membedakan upah tambahannya kalau ada hubungan keluarganya dengan pekerja, biasa dikasi 3 piring, baru kita yang tidak memiliki hubungan keluarga dikasi 1 piring saja<sup>111</sup>

Wawancara tersebut menjelaskan bahwa pembagian upah sesuai hasil panen yang didapatkan, Banyak atau sedikitnya hasil panen yang didapatkan oleh pekerja tetap dilakukan bentuk pembagian upah yang sama. Namun dalam prosesnya pemilik sawah terkadang tidak melakukan pembagian upah pokok yakni 8:1 jika memiliki

---

<sup>110</sup> Muhammad Fauroni R. Lukman, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002)

<sup>111</sup> Mama Asri, Pekerja *Massangking*, Wawancara di Dusun Boddi Tanggal 10 April 2021

hubungan keluarga dengan pekerja, begitupun dengan pemberian upah tambahan pemilik sawah terkadang memberikan upah tambahan yang berbeda jika memiliki hubungan keluarga dengan pekerja.

Berdasarkan pada wawancara tersebut maka pemberian upah *Massangking* dari segi bentuk pembagian upah terhadap pekerja sudah sesuai dengan prinsip keseimbangan karena setiap pekerja bentuk pembagian upahnya tetap yang sama, begitupun dengan pemberian upah tambahan setiap pekerja tetap mendapatkannya. Namun dari segi jumlah pemberian upah tambahan itu belum sesuai dengan etika prinsip keseimbangan, karena dalam prosesnya terkadang pemilik sawah membedakan jumlah upah tambahan terhadap pekerja jika memiliki hubungan keluarga dengan pekerja yang bersangkutan. Begitupun dengan pembagian upah pokok terkadang pemilik sawah tidak sama sekali membagi hasil panennya atau diberikan secara langsung hasil panen yang didapatkan jika memiliki hubungan keluarga dengan pekerja yang bersangkutan. Sedangkan status para pekerja disini adalah sama-sama pekerja *Massangking* yang berarti pemberian upah tambahan dan pembagian upah pokok musti disamaratakan.

### 3) Prinsip Tolong menolong

Pada pembahasan mekanisme *Massangking* sebelumnya telah dikemukakan bahwa *Massangking* di Dusun Boddi Desa Rajang merupakan kegiatan tolong menolong, kegiatan *Massangking* merupakan pekerjaan yang membutuhkan jasa/tenaga dimana pemilik sawah sangat kewalahan dan membutuhkan waktu yang panjang untuk menyelesaikan panen padinya jika dilakukan secara individual. Sehingga mereka mengajak masyarakat setempat untuk membantu mengerjakan panen padi tersebut. dengan ketentuan hasil panen yang didapatkan oleh pekerja akan dibagi



dengan bentuk pembagian 8:1. Konsep tolong menolong dalam *Massangking* yakni Pemilik sawah membantu para pekerja yang tidak memiliki sawah untuk digarap dengan mengajak para pekerja untuk memanen padinya dengan upah/imbalannya akan diberikan upah jenis gabah atas pekerjaannya, dalam hal ini pekerja tidak perlu lagi membeli beras untuk dikonsumsi karena sudah tertutupi oleh upah *Massangking*. Begitupun dengan pekerja membantu pemilik sawah untuk mengerjakan panennya hingga selesai.

Konsep tolong menolong dalam kegiatan ekonomi juga disampaikan dalam alqur'an QS Al-maidah ayat 2 yang berbunyi :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
الْعِقَابِ

Artinya : Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.

Ayat tersebut menjelaskan bahwa hendaknya setiap pekerjaan itu mendatangkan kebaikan dan menolong sesama dan dilakukan dengan penuh ketakwaan kepada Allah SWT. serta menghindari perilaku atau perbuatan yang bertentangan dengan ajaran syariat Islam.

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Mekanisme *Massangking* di Dusun Boddi Desa Rajang Kabupaten Pinrang menggunakan sistem borongan dengan tahapan-tahapan :
  - a. *Mappamula* (Pemotongan secara simbolis);
  - b. *Mangongko* (Pembagian batas memanen);
  - c. *Mappasipulung* (Penentuan lokasi penumpukan padi);
  - d. *Massambang* (Pengolahan); dan
  - e. *Mabbage* (Pembagian Upah).

Mekanisme tersebut tidak teruari dalam Hukum Ekonomi Islam tetapi dapat benarkan dari sisi kemanfaatan (*Al-Ma'ruf*).

2. Bentuk pembagian upah *Massangking* Di Dusun Boddi Desa Rajang Kabupaten Pinrang yakni :
  - a. Berdasarkan hasil panen;
  - b. Ukuran takaran delapan banding satu;
  - c. Pemberian upah tambahan;
  - d. Upahnya dalam bentuk gabah;

Hal tersebut dapat dibenarkan dalam Hukum Ekonomi Islam Karena terdapat Prinsip tolong menolong, Keseimbangan dan Keadilan.

## B. Saran

1. Mekanisme *Massangking* sebaiknya diperbaharui atau dibicarakan terlebih dahulu dengan membuat kesepakatan diawal sebelum waktu panen tiba. khususnya pada tahap *mangongko* kalau perlu dihilangkan dan dibuatkan strategi baru sehingga dalam prosesnya tidak terjadi ketidakseimbangan sesama pekerja.
2. Khusus untuk pemilik sawah pada saat pemberian upah tambahan kepada pekerja *Massangking* tidak kemudian dibedakan upah tambahannya. Mustinya semua diratakan tanpa ada faktor lain.



## DAFTAR PUSTAKA

*AL Qur'an Al-Karim*

Abidah, Atik. 2006. *Fiqh Muamalah*, Ponorogo : STAIN Po Press.

Afandi, M Yazid. *Fiqh Muamalah dan Implementasinya Dalam Lembaga Keuangan Syariah*, 2009. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Al-Bugha, Mustafa Dib. 2010. *Buku Pintar Transaksi Syariah*, Jakarta : Hikmah.

Al-Jaziri, Abd Ar-Rahman. 2002. *Kitab Al-Fiqh 'Ala Mazahib Al-Arba'ah*, Cet. Ke III Mesir : Maktabah Tijariyah Kubra.

Arikunto, Suharsimi. 1996. *Prosedur Penelitian*, Jakarta : Rineka Cipta.

Azhari, Fathurrahman. 2015. *Qawaid Fiqhiyyah Muamalah*, cet. ke-1 Banjarmasin: Lembaga Pemberdayaan Kualitas Ummat.

Ascarya. 2007. *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Asikin, Zainal. 1997. *Dasar - Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

At-Tamim, Izzuddin Khatib. 1992. *Bisnis Islam*, Cet. I. Jakarta : Fikahati Aneska.

Az Zuhaili, Wahbah. Hayyie Al-Kattani dkk. 2010. *Fiqh Islam Wa Adllatuhu*, Jilid. 5, Cet. Ke-2.

Az-Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam*, Jakarta : Gema Insani.

Basrowi dan Suwandi, 2008. *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Rineka Cipta.

Boedi, Abdullah. dan Ahmad, Seabani. 2014. *Metode Penelitian Ekonomi Islam Muamalah* Cet.1, Bandung : Pustaka Setia.

Chaudhry, Muhammad Sharif. 2012. *Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta : Kencana,

Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*, Bandung : CV. Pustaka Setia,

Daud Ali, 2009. Muhammad. *Hukum Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

- Deliarnov. 2009. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Hakim, Lukman. 2012. *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, Cet.1, Surakarta : Penerbit Erlangga.
- Hasan, Ali, M. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*, Cet.1, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Helmawati. 2015. *Sistem Informasi Manajemen*, Bandung : PT Remaja Rosdaya karya Offset,
- Herdiansyah, Haris. 2013. *Wawancara, Observasi dan Focus Groups Sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, Jakarta : Rajawali Pers.
- Hidayati, Ika Novi Nur. 2017. *Pengupahan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*, Bandung : Az Zarqa.
- Huda, Nurul et. All, 2016. *Ekonomi Makro Islam*, Cet. Ke- V. Jakarta : Prenada media Group.
- Ibrahim Lubis. 2011. *Fiqih Muamalah Kontemporer*, Jakarta : Radar Jaya Offset.
- Ja'far, Khumedi. 2014. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Bandar Lampung : Seksi Penerbit Fakultas Syari'ah.
- Kartasapoetra, G. All. 1986. *Hukum Perburuhan Indonesia Berdasarkan Pancasila* Jakarta : Aksara.
- Lubis, Suhrawardi K. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta : Sinar Grafik, 2003.
- Lukman, Muhammad Fauroni R. *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*, Jakarta : Salemba Diniyah, 2002
- Marzuki, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Pembajakan Sawah di Desa Klasem Pacitan*, al-Adalah, Vol.14 No.2. 2010.

- Manan, Abdul. *Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perfektif Kewenangan Peradilan Agama*, Jakarta : Kencana, 2016.
- Moleong, *metode penelitian kualitatif*, Jakarta : Rosda Karya, 2006.
- Mujahidin, Akhmad. *Ekonomi Islam Sejarah, Instrument, Negara dan pasar*, Cet. ke-II Jakarta : Rajagrafindo Persada, 2014.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*, Cet. Ke-1, Jakarta : Amzah, 2010.
- Mukhtar, Kamal. dkk. *Ushul Fiqh I*, Yogyakarta : Dana Bhakti Wakaf, 1995.
- Poerwadarminta, W.J.S. *Kamus Umum Bahasa Indonesia, Ed. III*, Cet. Ke 3, Jakarta : Balai Pustaka, 2006.
- Rozalinda. *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, Depok : Raja Grafindo Persada, 2017.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah*, Jakarta Timur : Kencana, 2019.
- Sabiq, Sayyid, Muhammad. *Fikih Sunnah Jilid IV*, Cet.1, Jakarta : Pena Pundi Aksara 2009.
- Shafat, Idri. *Hadist Nabi, Ekonomi dalam Perspektif Hadis Nabi*, Cet.I, Jakarta : Prenada Media Group, 2015.
- Soepomo, Iman. 2003. *Pengantar Hukum Perburuhan*, Jakarta : Djambatan.
- Suadi, Amran. 2018. *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah Penemuan dan Kaidah Hukum* Jakarta : Kencana.
- Subagyo, Joko. 2006. *Metode Penelitian Dalam Teori Praktek*, Jakarta : Rineka Cipta.
- Sukirno, Sadono. 2014. *Mikro ekonomi Teori Pengantar*, Cet. Ke-2, Jakarta : Rajawali pers.
- Syafe'I, Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*, Bandung : Pustaka Setia.
- Syarifuddin, Amir. 2003. *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta : Pernada Media.

Tim Penyusun. 2013. *Pedoman Penulisan karya Ilmiah, (Makalah, Dan Skripsi), Edisi Revisi*, Parepare : STAIN Parepare.

Tim Primapena. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Terbaru*, Jakarta: Gitamedia Press.

Wijayanti, Asri. "*Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*", Jakarta : Sinar Grafika, 2010.

Winarni dan Sugiyarso, 2008. *Administrasi Gaji dan Upah*, Cet.II. Jakarta : Buku kita.

### **Skripsi**

Alimuddin, Ishak. 2013. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Upah Karyawan PT. Cilacap Samudera Fishing Industry Pelabuhan Perikanan Samudera Kendari" Skripsi Sarjana ; Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam : Kendari.

Uliani, Wahyuni. 2016. "Sistem Pengupahan Petani Tambak Di Kelurahan Langnga Kabupaten Pinrang" (Analisis Hukum Islam), Skripsi Sarjana ; Jurusan Syariah Dan Ekonomi Islam : Parepare.

Asriana, 2018. "Sistem Upah Buruh Panen Padi Dalam Perspektif Ekonomi Islam Di Desa Nusa Kecamatan Kahu Kabupaten Bone" Skripsi Sarjana ; Jurusan Ekonomi Dan Ekonomi Islam : Sinjai.

Astuti, Ria. 2018. "Tinjauan Hukum Islam Tentang Upah Minimum Regional (UMR) Bagi Pegawai PT Budi Lampung Sejahtera (BLS)" Skripsi Sarjana ; Fakultas Syari'ah : Bandar Lampung.

Harianti, Fifi. 2020. "Sistem Upah Pekerja Mobil Pemanen Padi Di Desa Lerang" (Analisis Hukum Ekonomi Islam) Skripsi Sarjana ; Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Islam : Parepare.

**Internet**

Dikutip dari, [Buruh - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas](#) Di Akses Pada 15 Desember 2020 15:47. WITA/

**Perundang Undangan/Kelembagaan**

Fatwa DSN No. 09/DSN-MUI/VI/2000 *Tentang Pembiayaan Ijârah* (On-Line), tersedia di: <http://tafsir.com/fatwa/dsn-mui/pembiayaan-ijarah>. (15 Desember 2020). 20.00 WIB.

Republik Indonesia, 2007. *Undang-Undang Ketenagakerjaan Lengkap*, Cet. Ke-2 Jakarta : Sinar Grafika,

Republik Indonesia. 2003. “Undang Undang RI Nomor 13 tahun 2003 Tentang *Ketenagakerjaan*” 2003, Jakarta : Dhrama Bhakti, t.th.

Tim Penyusun KHES, 2010. “KHES (Kompilasi Hukum Ekonomi syariah), Bogor : Mahkamah Agung RI

**Jurnal / Artikel**

Armansyah Walian, 2013. *Konsep Islam Tentang Kerja*, Jurnal An Nisa'a, Vol. 8, No. 1.

Zulfahry Abu Hasmy, 2019. ‘*Konsep Produktivitas Kerja Dalam Islam*’, Pascasarjana IAIN Parepare : Jurnal Balanca, Vol.1 No. 2.





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: www.iainpare.ac.id, email: syariahilmuhukum@gmail.com

Nomor: B.489/In.39.6/PP.00.9/02/2021

Lamp. : -

Hal : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

Yth. Bupati Pinrang

Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Di

Tempat

Assalamu Alaikum Wr.wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare:

Nama : FAIZAL  
Tempat/ Tgl. Lahir : Uten/ 5 November 1998  
NIM : 16.2200.023  
Fakultas/ Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam/  
Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Semester : IX (Sembilan)  
Alamat : Jl. Atletik Timur, Kel. Kampung Baru, Kec. Bacukiki  
Barat, Kota Parepare

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan skripsi yang berjudul:

"Sistem Pekerja *Massangking* di Dusun Boddie Desa Rajang  
Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)"


Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan Pebruari sampai selesai.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasama diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr.wb.

Parepare, 16 Pebruari 2021

Dekan,

  
/ Rusdaya Basri



**PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**Jl. Jend. Sukawati Nomor 40. Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**  
 Nomor : 503/0099/PENELITIAN/DPMPTSP/03/2021

Tentang

**REKOMENDASI PENELITIAN**

Memandang bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 04-03-2021 atas nama FAIZAL, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Rekomendasi Penelitian.

- Mengingat :
1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
  2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
  3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
  4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
  5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
  6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
  7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
  8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
  9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan :
1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0169/NT.Teknis/DPMPTSP/03/2021, Tanggal : 05-03-2021
  2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0100/BAP/PENELITIAN/DPMPTSP/03/2021, Tanggal : 08-03-2021


**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :
- KESATU** Memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
  2. Alamat Lembaga : JL. AMAL BAKTI NO. 8 SOREANG PAREPARE
  3. Nama Peneliti : FAIZAL
  4. Judul Penelitian : SISTEM PEKERJA MASSANGKING DI DUSUN BODDI DESA RAJANG KABUPATEN PINRANG (ANALISIS HUKUM EKONOMI ISLAM)
  5. Jangka waktu Penelitian : 1 Bulan
  6. Sasaran/target Penelitian : MASYARAKAT PETANI IPEKERJA MASSANGKING
  7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Lembang
- KEDUA** Rekomendasi Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 05-09-2021.
- KETIGA** Peneliti wajib menanti dan melakukan ketuntuan dalam Rekomendasi Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pinrang Pada Tanggal 08 Maret 2021



Biaya : Rp 0,-



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :  
**ANDI MIRANI, AP.,M.Si**  
 NIP. 197406031993112001  
**Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP**  
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSRÉ



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG  
KECAMATAN LEMBAANG  
DESA RAJANG

Alamat : Jln. Massappaila No. 3 Rajang Kode Pos 91254

Nomor : 520 /DR/IV/2021

Lamp : -

Hal : SURAT KETERANGAN TELAH MENELITI

Kepada Yth.

IAIN Parepare

Di : Jln. Amal Bhakti, No.8 Soreang, Kota Parepare

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Salam Sejahtera semoga Allah swt senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua dalam menjalankan aktivitas keseharian kita. *Aamin.*

Menindaklanjuti surat masuk Nomor : 503/0099/PENELITIAN/DPMP/TSP/03/2021. Dari Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pinrang Tentang Rekomendasi Penelitian Di Dusun Boddi, Desa Rajang, Kec. Lembang, Kab. Pinrang. Maka dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa :

Nama : **FAIZAL**  
Nim : 16 2200 023  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Telah melakukan penelitian di dusun boddi desa rajang kabupaten pinrang dengan judul penelitian "Sistem Pekerja Massangking Didusun Boddi Desa Rajang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)" Selama kurang lebih 30 hari tertanggal pada 09 Maret 2021 s/d 11 April 2021.

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Rajang, 12 April 2021

Mengetahui :  
Kepala Desa Rajang

  
MURAHMAD ABU



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

**SURAT KELAYAKAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI**

Nomor : B.1505/in.39.6/PP.00.9/08/2021

Yang bertanda tangan di bawah ini, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare menyatakan bahwa mahasiswa (i) dengan identitas:

Nama : FAIZAL  
NIM : 16.2200.023  
Semester : X (Sepuluh)  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam  
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)


Yang bersangkutan telah menempuh Seminar Proposal dan Ujian Komprehensif dan dinyatakan LULUS dengan nilai sebagai berikut.

NO	KEGIATAN	NILAI		TANGGAL PELAKSANAAN
		Angka	Huruf	
1	Seminar Usul Penelitian/Proposal	89.7	A	15 Februari 2021
2	Ujian Komprehensif	89.3	A	12 s.d 14 Oktober 2020

Oleh karena itu, yang bersangkutan dinyatakan layak mendaftar untuk mengikuti ujian Munaqasyah setelah memenuhi syarat-syarat administrasi lain yang ditetapkan.

Demikian surat ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 18 Agustus 2021  
Dekan

  
Hj. Rusdaya Basri



## PEDOMAN WAWANCARA

### 1. Bagaimana Mekanisme Massangking.

- Bagaimana sistem panen padi didusun boddi desa rajang kabupaten pinrang?
- Bagaimana akad dalam massangking dan Hal apa sajakah yang sepakati?
- Apakah dalam mengerjakan massangking membutuhkan jasa tenaga/ orang banyak atau mengerjakan dengan sendiri?
- Seperti apakah mekanisme atau cara-cara yang dilakukan dalam kegiatan massangking ini?
- Apakah mekanisme itu ditetapkan diawal oleh anda selaku pemilik sawah atau membuat perjanjian dengan pekerja massangking?
- Apa yang anda tanggung dalam massangking ini, Alat atau makanan?
- Dalam kegiatan massangking alat apa yang digunakan (manual/mesin)?
- Dalam islam dikenal beberapa prinsip hukum ekonomi yang berhubungan dengan ekonomi masyarakat khususnya upah mengupah? Prinsip apakah yang relevan berkaitan dengan kegiatan massangking sebagai suatu kegiatan upah mengupah?

### 2. Bagaimana Bentuk Pembagian Upah Massangking.

- Apa yang anda ketahui tentang massangking, dan mengapa anda mengikuti massangking?
- Bagaimana pandangan anda tentang mekanisme massangking? Apakah merasa dirugikan atau tidak?
- Langkah atau strategi apa yang anda lakukan dalam kegiatan massangking ini?

- Bagaimana bentuk pembagian upah massangking? Dan apakah upah tersebut disepakati diawal atau tidak?
- Upah jenis apa anda terima? Dan apakah bentuk pembagian upah tersebut semua diratakan?
- Apakah anda pernah merasa dirugikan dengan bentuk pembagian upah yang dilakukan pemilik sawah?
- jika menggunakan sabit seperti apa pembagian upahnya? Begitupun jika menggunakan mesin? Anda pilih yang mana?
- Apakah ada tambahan upah dalam kegiatan massangking ini? Dan bagaimana bentuknya, Dan apakah bentuk pembagian upah tambahan tersebut semua diratakan?
- Apakah upah tersebut sudah seimbang (adil) menurut anda?
- Apakah dengan upah yang biasa anda dapatkan sudah cukup atau mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari?
- Dalam islam dikenal beberapa prinsip hukum ekonomi yang berhubungan dengan ekonomi masyarakat khususnya upah mengupah? Prinsip apakah yang relevan berkaitan dengan kegiatan massangking sebagai suatu kegiatan upah mengupah?

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini Sebagai (*bapak pekerja / pasangkitas*)

Nama : *bapak darma,*  
Umur : *38*  
Pekerjaan : *petani / pekebun*  
Alamat : *tokong, dusun buddi, desa rajang.*

Menerangkan Bahwa Mahasiswa Yang Bersangkutan

Nama : FAIZAL  
Nim : 16.2200.023  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)  
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam  
Instansi : IAIN Parepare

Telah Melakukan Wawancara Dalam Rangka Penyusunan Skripsi Yang Berjudul.

*"Sistem Pekerja Massangking Di Dusun Boddie Desa Rajang Kabupaten  
Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)"*

Demikian Surat Keterangan Ini Disampaikan Untuk Dipergunakan Sebagaimana  
Mestinya.

Dusun Boddie, *10* April, 2021



(*bapak darma*)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini Sebagai (*Pekerjaan Massangking*)

Nama : MAMA SRI  
Umur : 32  
Pekerjaan : URT  
Alamat : ATRA, Dusun Boddi, Dpsa Rajang

Menerangkan Bahwa Mahasiswa Yang Bersangkutan

Nama : FAIZAL  
Nim : 16.2200.023  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)  
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam  
Instansi : IAIN Parepare

Telah Melakukan Wawancara Dalam Rangka Penyusunan Skripsi Yang Berjudul.

*"Sistem Pekerja Massangking Di Dusun Boddi Desa Rajang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)"*

Demikian Surat Keterangan Ini Disampaikan Untuk Dipergunakan Sebagaimana Mestinya.

Dusun Boddi, 9 April, 2021



(*MAMA SRI*)



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini Sebagai (*massangking / peternja*)

Nama : *bapak camang*  
Umur : *37*  
Pekerjaan : *petani / petebung*  
Alamat : *massuangga, dusun boddi, desa rajang*

Menerangkan Bahwa Mahasiswa Yang Bersangkutan

Nama : FAIZAL  
Nim : 16.2200.023  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)  
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam  
Instansi : IAIN Parepare

Telah Melakukan Wawancara Dalam Rangka Penyusunan Skripsi Yang Berjudul.

*"Sistem Pekerja Massangking Di Dusun Boddi Desa Rajang Kabupaten  
Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)"*

Demikian Surat Keterangan Ini Disampaikan Untuk Dipergunakan Sebagaimana  
Mestinya.

Dusun Boddi, 10 April, 2021

  
(*bapak camang*)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini Sebagai (*Pekerja / pasangjung...*)

Nama : *Isyark Kaseng*

Umur : *41*

Pekerjaan : *petani & paksiun*

Alamat : *lokong, dusun boddi, desa rajang*

Menerangkan Bahwa Mahasiswa Yang Bersangkutan

Nama : FAIZAL

Nim : 16.2200.023

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)

Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam

Instansi : IAIN Parepare

Telah Melakukan Wawancara Dalam Rangka Penyusunan Skripsi Yang Berjudul.

*"Sistem Pekerja Massangking Di Dusun Boddi Desa Rajang Kabupaten  
Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)"*

Demikian Surat Keterangan Ini Disampaikan Untuk Dipergunakan Sebagaimana  
Mestinya.

Dusun Boddi, 10 April, 2021



(*Isyark Kaseng*)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini Sebagai (*Pekerja massangking*)

Nama : *Mama Rudi*  
Umur : *35*  
Pekerjaan : ~~URT~~ *URT*  
Alamat : *Suka, Dusun boddi, Desa Rajang*

Menerangkan Bahwa Mahasiswa Yang Bersangkutan

Nama : *FAIZAL*  
Nim : *16.2200.023*  
Program Studi : *Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)*  
Fakultas : *Syariah Dan Ilmu Hukum Islam*  
Instansi : *IAIN Parepare*

Telah Melakukan Wawancara Dalam Rangka Penyusunan Skripsi Yang Berjudul.

*"Sistem Pekerja Massangking Di Dusun Boddi Desa Rajang Kabupaten  
Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)"*

Demikian Surat Keterangan Ini Disampaikan Untuk Dipergunakan Sebagaimana  
Mestinya.

Dusun Boddi, *8*, April, 2021



(*mama Rudi*)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini Sebagai (..... *Pemilik Sawah* .....

Nama : *Puang Sibar*  
Umur : *43*  
Pekerjaan : *PETANI*  
Alamat : *Uten, Boddli, Rajang*

Menerangkan Bahwa Mahasiswa Yang Bersangkutan


Nama : FAIZAL  
Nim : 16.2200.023  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)  
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam  
Instansi : IAIN Parepare

Telah Melakukan Wawancara Dalam Rangka Penyusunan Skripsi Yang Berjudul

*"Sistem Pekerja Massangking Di Dusun Boddli Desa Rajang Kabupaten  
Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)"*

Demikian Surat Keterangan Ini Disampaikan Untuk Dipergunakan Sebagaimana  
Mestinya.

Dusun Boddli.....*9*.....April, 2021

  
P. SIBAR  
(.....)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini Sebagai (.....*Pemilik Sawah*.....)

Nama : *Ambo Basiah*  
Umur : *52*  
Pekerjaan : *PETANI*  
Alamat : *Suka, Boddi, Rajang*

Menerangkan Bahwa Mahasiswa Yang Bersangkutan

Nama : FAIZAL  
Nim : 16.2200.023  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)  
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam  
Instansi : IAIN Parepare

Telah Melakukan Wawancara Dalam Rangka Penyusunan Skripsi Yang Berjudul

*"Sistem Pekerja Massangking Di Dusun Boddi Desa Rajang Kabupaten  
Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)"*

Demikian Surat Keterangan Ini Disampaikan Untuk Dipergunakan Sebagaimana  
Mestinya.

Dusun Boddi, <sup>8</sup>.....April, 2021

*[Signature]*  
Ambo Basiah  
(.....)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini Sebagai (*Pemilik Sawah*)

Nama : *Pariman*  
Umur : *37*  
Pekerjaan : *Petani*  
Alamat : *Massanggi, Dusun. Boddi, Desa. Rajang*

Menerangkan Bahwa Mahasiswa Yang Bersangkutan

Nama : FAIZAL  
Nim : 16.2200.023  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)  
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam  
Instansi : IAIN Parepare

Telah Melakukan Wawancara Dalam Rangka Penyusunan Skripsi Yang Berjudul.

*"Sistem Pekerja Massangking Di Dusun Boddi Desa Rajang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)"*

Demikian Surat Keterangan Ini Disampaikan Untuk Dipergunakan Sebagaimana Mestinya.

Dusun Boddi, *8* April, 2021

*Pariman*  
PARIMAN  
(.....)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini Sebagai (.....*Pemilik sawah*.....)

Nama : *Puring Ima*  
Umur : *45*  
Pekerjaan : *Petani*  
Alamat : *Arra, Dusun. Boddi, ~~Kec~~ Rajang*

Menerangkan Bahwa Mahasiswa Yang Bersangkutan

Nama : FAIZAL  
Nim : 16.2200.023  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)  
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam  
Instansi : IAIN Parepare

Telah Melakukan Wawancara Dalam Rangka Penyusunan Skripsi Yang Berjudul.

*"Sistem Pekerja Masing-masing Di Dusun Boddi Desa Rajang Kabupaten  
Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)"*

Demikian Surat Keterangan Ini Disampaikan Untuk Dipergunakan Sebagaimana  
Mestinya.

Dusun Boddi,.....<sup>9</sup> April, 2021

*P. IMA*  
(.....)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini Sebagai ( Pemilik Sawah )

Nama : Pramu Bunga Isa  
Umur : 40  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Massanggga, Dusun Bodi, Desa Rajang

Menerangkan Bahwa Mahasiswa Yang Bersangkutan


Nama : FAIZAL  
Nim : 16.2200.023  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam  
Instansi : IAIN Parepare

Telah Melakukan Wawancara Dalam Rangka Penyusunan Skripsi Yang Berjudul.

*"Sistem Pekerja Massangking Di Dusun Bodi Desa Rajang Kabupaten  
Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)"*

Demikian Surat Keterangan Ini Disampaikan Untuk Dipergunakan Sebagaimana  
Mestinya.

Dusun Bodi, <sup>8</sup> April, 2021

  
P. BUNGA ISA  
(.....)



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini Sebagai (.....*Pemilik Sawah*.....)

Nama : P. BOHANG  
Umur : 42  
Pekerjaan : PETANI  
Alamat : LITEN, BODDI, RAJANG

Menerangkan Bahwa Mahasiswa Yang Bersangkutan

Nama : FAIZAL  
Nim : 16.2200.023  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)  
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam  
Instansi : IAIN Parepare

Telah Melakukan Wawancara Dalam Rangka Penyusunan Skripsi Yang Berjudul.

*"Sistem Pekerja Massangking Di Dusun Boddi Desa Rajang Kabupaten  
Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)"*

Demikian Surat Keterangan Ini Disampaikan Untuk Dipergunakan Sebagaimana  
Mestinya.

Dusun Boddi,.....<sup>8</sup> April, 2021

*P. Bohang*  
P. BOHANG  
(.....)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini Sebagai ( Remilik sawah/pekerja )

Nama : Bapak Arai  
Umur : 39  
Pekerjaan : Petani/pekebun  
Alamat : UTEM Dusun Boddh Desa Rajang

Menerangkan Bahwa Mahasiswa Yang Bersangkutan

Nama : FAIZAL  
Nim : 16.2200.023  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam  
Instansi : IAIN Parepare

Telah Melakukan Wawancara Dalam Rangka Penyusunan Skripsi Yang Berjudul.

*"Sistem Pekerja Massangking Di Dusun Boddh Desa Rajang Kabupaten  
Pirrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)"*

Demikian Surat Keterangan Ini Disampaikan Untuk Dipergunakan Sebagaimana  
Mestinya.

Dusun Boddh, 09 April, 2021

  
( Bapak Arai )

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini Sebagai (*Pemilik Sawah/pekerja*)

Nama : *Bapak Abbar*  
Umur : *48*  
Pekerjaan : *petani / pekebun*  
Alamat : *Arta Dusun Boddi Desa Rajang*

Menerangkan Bahwa Mahasiswa Yang Bersangkutan

Nama : FAIZAL  
Nim : 16.2200.023  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)  
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam  
Instansi : IAIN Parepare

Telah Melakukan Wawancara Dalam Rangka Penyusunan Skripsi Yang Berjudul.

*"Sistem Pekerja Massangking Di Dusun Boddi Desa Rajang Kabupaten  
Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)"*

Demikian Surat Keterangan Ini Disampaikan Untuk Dipergunakan Sebagaimana  
Mestinya.

Dusun Boddi, *02*, April, 2021

  
(*Bapak Abbar*)

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini Sebagai (*Pemilik sawah/pekerja*)

Nama : *Puang Basri*  
Umur : *45*  
Pekerjaan : *Petani / Pokokum*  
Alamat : *Masungga Dusun Bodd Desa Rajang*

Menerangkan Bahwa Mahasiswa Yang Bersangkutan

Nama : FAIZAL  
Nim : 16.2200.023  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (*Muamalah*)  
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum Islam  
Instansi : IAIN Parepare

Telah Melakukan Wawancara Dalam Rangka Penyusunan Skripsi Yang Berjudul.

*"Sistem Pekerja Massangking Di Dusun Bodd Desa Rajang Kabupaten  
Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)"*

Demikian Surat Keterangan Ini Disampaikan Untuk Dipergunakan Sebagaimana  
Mestinya.

PAREPARE

Dusun Bodd, <sup>09</sup> April, 2021

  
(*Puang Basri*)



Gambar 2 : Kondisi Persawahan Masyarakat Dusun Boddi Desa Rajang



Gambar 3 : Kondisi Persawahan Dusun Boddi Desa Rajang



Gambar 4 : Wawancara Bersama Bapak Parman (pemilik Sawah)



Gambar 5 : Wawancara Bersama Bapak Kaseng (pekerja massangking)



Gambar 6 : wawancara Bersama Mama Ardi (Pekerja Massangking)



Gambar 7 : Wawancara Bersama Puang Ima (pemilik Sawah)



Gambar 8 : Proses Pemetongan padi



Gambar 9 : Proses Pemetongan Padi





Gambar 10 : Tahap Pemisahan Buah dengan Batang (*massambang*)



Gambar 11 : Tahap pembagian Upah (*Mabbage*)



Gambar 12 : Sawah salu Gereng Desa Rajang

## BIOGRAFI PENULIS



**FAIZAL**, Lahir di Uten, 05 November 1998 di Dusun Boddi Desa Rajang Kecamatan Lembang Kabupaten Pinrang Prov. Sulawesi Selatan. Anak pertama dari lima bersaudara oleh pasangan Basira dan Nurmi M. Adapun riwayat pendidikan penulis SDN INPRES Arra tahun 2005-2010. Kemudian lanjut di pondok pesantren MTS/MA DDI kaballangang tahun 2011-2016.

Selanjutnya melanjutkan Strata 1 (S1) di STAIN Parepare tahun 2016 yang kemudian beralih menjadi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare dengan mengambil program studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam. Selama menjadi mahasiswa penulis juga bergabung dan aktif diberbagai organisasi Internal Kampus IAIN Parepare seperti: Ma'had Jami'ah, Pengurus HMPS-HES 2017, Pengurus LDM AL-MADANI 2018, W. Menteri Agama DEMA 2019, Sekretaris Jenderal DEMA-I 2020. Selanjutnya Penulis juga bergabung dan aktif Organisasi Ekternal Kampus Seperti: Ikatan Mahasiswa Darud Da'wah Wal-Irsyad (IMDI Kota Parepare), Ikatan Pelajar Mahasiswa Letta (IPMAL Kota Parepare), Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII Kota Parepare), Serta pernah menjadi Imam Rhawatib Masjid Raudhatul kota parepare tahun 2017-2021. Kemudian Penulis menyelesaikan studi-Nya pada tahun 2021 dengan judul skripsi **“Sistem Pekerja Massangking di Dusun Boddi Desa Rajang Kabupaten Pinrang (Analisis Hukum Ekonomi Islam)”**